



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. SYAMSU DJALAL**, lahir di Padang, tanggal 22 Desember 1943, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 11 RT 011, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **SETYO WAHYOEDIE**, lahir di Surabaya, tanggal 30 April 1958, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 10 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Y. SRI LESTARI**, lahir di Yogya, tanggal 27 November 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 51 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **IMRAN ROSYADI**, lahir di Bogor, tanggal 5 Oktober 1970, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Mandala Raya Nomor 22 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **SUPRAPTO**, lahir di Bojonegoro, tanggal 14 April 1952, pekerjaan pensiunan, alamat Sunter Mas Raya Blok P / 7 RT 008, RW 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **SRI SUPRIYATI**, lahir di Bogor, tanggal 24 Juli 1968, pekerjaan guru, alamat Jalan Pandega Nomor 27 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **H. NURHANA**, lahir di Jakarta, tanggal 11 Agustus 1943, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 5 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;
8. **AGUS PRIBADI**, lahir di Surabaya, tanggal 31 Agustus 1952, pekerjaan pekerjaan lainnya, alamat Jalan Tanjung V Blok O.III / 13 RT 003, RW 012, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;
9. **LIMA KUTA GINTING, S.H.**, lahir Bogor, 22 Januari 1972, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Mandala Raya Nomor F7 RT 003, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;
10. **YUDHO ISMANTO**, lahir di Bogor, tanggal 23 Desember 1978, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pandega Nomor 33 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;
11. **H. DEDENG**, lahir di Bogor, tanggal 5 Juli 1948, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 42 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;
12. **ASBOWO, S.H.**, lahir di Temanggung, tanggal 15 Februari 1962, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 01 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;
13. **SUBAGDJA DJIWAPRADJA**, lahir di Cirebon, tanggal 23 Maret 1952, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 52 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;
14. **HERRY SUDONO**, lahir di Medan, tanggal 23 September 1957, pekerjaan wiraswasta, alamat Vila Bogor Indah H.2 Nomor 11 RT

Halaman 2 dari 161 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004, RW 012, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat 14;

15. **DRS. MURTIONO SENTOT, M.M.**, lahir di Cimahi, tanggal 7 Maret 1956, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 46 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15;**

16. **IR. YOGO WASONO**, lahir di Magelang, tanggal 26 Agustus 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 8 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16;**

17. **MARIA DWI RENIATI**, lahir di Cianjur, tanggal 22 September 1963, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Pandega Nomor 32 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17;**

18. **MAGDALENA SRI WAHYUNI**, lahir di Cianjur, 17 Januari 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Vila Bogor Indah Blok F.3/17 RT 003, RW 012, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18;**

19. **DEWANTI KUMA RATIH**, lahir di Yogyakarta, tanggal 30 Desember 1957 pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Komplek Paspampres Blok B Nomor 2 RT 002, RW 008, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19;**

20. **WIM KOESMAN**, lahir di Semarang, tanggal 2 September 1930, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pasir Mulya II. A3 RT 001, RW 007, Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20;**

21. **CH. KARTIKA KUN WAHYUNI S.**, lahir di Malang, tanggal 25 April 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Bulak Rantai K.50 RT 004, RW 005, Kelurahan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**;

22. **NOVA PRIANGGORO**, lahir di Bogor, tanggal 2 November 1974, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Nomor 22 RT 005, RW 002, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**;

23. **MUNAWAROH SULISTYAWATI**, lahir di Bogor, tanggal 20 September 1973, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 22 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**;

24. **HARRY HERMANUS**, lahir di Palembang, tanggal 5 Februari 1956, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 20 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24**;

25. **GUNTUR SETIO HERMANTO**, lahir di Semarang, tanggal 26 April 1976, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 14 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25**;

26. **RUDI AGUS SUHENDRO**, lahir di Semarang, tanggal 25 Agustus 1978, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 14 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26**;

27. **EDUARD LEKATOMPESY**, lahir di Cimahi, tanggal 19 November 1948, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 37 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27**;

28. **TITAH UTAMI**, lahir di Pati, tanggal 21 April 1952, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 37 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28**;

Halaman 4 dari 161 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi.



29. **DWI HARDIYANI AGUSTINI**, lahir di Cimahi, tanggal 15 Agustus 1967, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Pandega Nomor 38 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 29**;
30. **SRI HARDIYANTI PURWANTINI**, lahir di Cimahi, tanggal 7 Oktober 1965, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Komp. Pasirjati Blok B 170 RT 003, RW 006, Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 30**;
31. **NURTYASTO**, lahir di Yogyakarta, tanggal 19 April 1953, pekerjaan pensiunan, alamat Vila Bogor Indah Blok EE.5 Nomor 36 RT 002, RW 013, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 31**;
32. **TATI SYAMSIAH**, lahir di Bogor, tanggal 1 Februari 1972, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 13 RT 001 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 32**;
33. **TINO ROZANO NORMAN**, lahir di Malang, tanggal 4 Oktober 1957, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 1 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 33**;
34. **H. IRAN SAEPUDIN**, lahir di Garut, 25 Desember 1957, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 41 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 34**;
35. **HJ. TUTI SETIAWATI**, lahir di Bandung, tanggal 6 November 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 41 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 35**;
36. **WINGKI WAHYU WANTORO**, lahir di Magelang, tanggal 26 April 1962, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 4 RT 001, RW 008, Desa Cimandala,



Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 36**;

37. **SRI SARWANTI**, lahir di Solo, tanggal 28 Mei 1954, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 47 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 37**;

38. **KARSA**, lahir di Kupang, tanggal 30 Juli 1954, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pandega Nomor 47 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 38**;

39. **DJATI SETIAWATI ASIS Y.**, lahir di Salatiga, tanggal 5 Juli 1953, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Mandala Raya Nomor 12 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 39**;

40. **OVI RINAWATININGRUM**, lahir di Bogor, tanggal 1 Oktober 1967, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 34 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 40**;

41. **KURNIASIH**, lahir di Sumedang, tanggal 20 Maret 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pandega Nomor 49 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 41**;

42. **ANE LUSIANE**, lahir di Bogor, tanggal 6 Maret 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Dukuh Patra II/101 RT 001, RW 013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 42**;

43. **G. HARIYANTO**, lahir di Bogor, tanggal 5 Maret 1975, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pandega Nomor 39 RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 43**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **AAM AMINAH**, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 1956, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 44**;
45. **ABU MADILIS**, lahir di Bogor, tanggal 8 Oktober 1979, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 45**;
46. **ADE PARJAMAN**, lahir di Bogor, tanggal 23 Maret 1984, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 46**;
47. **ROESTI**, lahir di Purwokerto, tanggal 20 Agustus 1949, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 003, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 47**;
48. **SUGIANTO**, lahir di Bogor, tanggal 9 Januari 1974 pekerjaan karyawan swasta, alamat Kapung Pabuaran, RT 007, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 48**;
49. **SALEH DJULIHAMA**, lahir di Gorontalo, tanggal 5 Juli 1947, pekerjaan pensiunan, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 49**;
50. **YUNI SUNARYATI**, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 1952, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 50**;
51. **MUINAH**, lahir di Brebes, tanggal 16 April 1968, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran,

Halaman 7 dari 161 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 51**;

52. **EDRITA**, lahir di Pungusan, tanggal 21 April 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 52**;

53. **HJ. SRI NGULATSIH**, lahir di Yogya, tanggal 21 April 1958, pekerjaan mengurus rumah tangga alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 53**;

54. **SUGITO**, lahir di Bogor, tanggal 7 Juli 1967, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 54**;

55. **EDY YANTO**, lahir di Palembang, tanggal 19 Januari 1963, pekerjaan pensiunan, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 55**;

56. **TOSO**, lahir di Cilacap, tanggal 24 Desember 1954, pekerjaan pensiunan, alamat RT. 005, RW. 009, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 56**;

57. **SUNARSIH KILO, S.Sos.**, lahir di Bogor, tanggal 25 Oktober 1973, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Pabuaran, RT 004, RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 57**;

58. **LISTARYANTO**, lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 1969, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 58**;

59. **SUMARSIYATI**, lahir di Banyumas, tanggal 31 Desember 1962, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007,



RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat 59;

60. **SUPRAYITNO**, lahir di Magelang, tanggal 11 September 1959, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 60;**

61. **ENDANG SRI REJEKI**, lahir di Bogor, tanggal 10 Februari 1971, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 61;**

62. **PONGKI GASMAN**, lahir di Surabaya, tanggal 2 Agustus 1962, pekerjaan pensiunan, alamat Margasari RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 62;**

63. **ELVIK ARINA**, lahir di Bogor, tanggal 4 Februari 1977, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), alamat Perum Ghara Pertiwi Nomor 39 RT 005, RW 013, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 63;**

64. **ENDAH DWI LESTARI**, lahir di Bogor, tanggal 9 Juli 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Tatya Wuni 2 Blok F.3 /1 RT.006 RW. 012 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 64;**

65. **YULI WARDANI**, lahir di Bogor, tanggal 22 Juli 1973, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT. 003, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 65;**

66. **MUHAMMAD AGUS DARSONO**, lahir di Bogor, tanggal 31 Maret 1968, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 66;**

67. **APSAH**, lahir di Jakarta, tanggal 3 Maret 1952, pekerjaan mengurus rumah tangga alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 67;**



68. **TATANG UDIARSO**, lahir di Kendal, tanggal 8 Januari 1968, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 68**;
69. **SANIM**, lahir di Bogor, tanggal 27 Maret 1979, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 69**;
70. **SITI KOMARIAH**, lahir di Bogor, tanggal 16 Mei 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 70**;
71. **JOKO BUDI SLAMETO**, lahir di Bandung, tanggal 26 Desember 1961, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 71**;
72. **RINI PUDJI SRI REDJEKI**, lahir di Bogor, tanggal 19 April 1982, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 72**;
73. **ACEP SULAEMAN**, lahir di Sukabumi, tanggal 1 Desember 1943, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 73**;
74. **HENI MARTINI**, lahir di Bogor, tanggal 11 September 1978, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 74**;
75. **SAMIATI**, lahir di Bogor, tanggal 1 Juli 1969, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Bogor Asri Blok D 3 Nomor 6 RT 002, RW 009, Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 75**;
76. **UNTUNG BASUKI**, lahir di Surakarta, tanggal 5 Juli 1950, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala,



Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 76**;

77. **SRI FERA WIDIYANTHI**, lahir di Bogor, tanggal 6 Februari 1986, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kemuning Raya / 23 B RT 008 RW. 006, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 77**;

78. **KARYOTO**, lahir di Bogor, tanggal 20 Maret 1977, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 78**;

79. **SUKOTJO**, lahir di Bogor, tanggal 6 Juli 1971, pekerjaan belum/tidak Bekerja, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 79**;

80. **TRI MAHARWATI**, lahir di Bogor, tanggal 1 Maret 1968, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 80**;

81. **PURWATI**, lahir di Banjar Negara, tanggal 28 Mei 1957, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 81**;

82. **INDRIATI**, lahir di Banjar Negara, tanggal 28 Desember 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 82**;

83. **SUKIEM**, lahir di Nganjuk, tanggal 24 April 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 83**;

84. **DINI RAHMAWATI** lahir di Bogor, tanggal 16 Maret 1990, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Utan RT 004, RW 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 84**;



85. **SUBROTO**, lahir di Bogor, tanggal 26 Juni 1972, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Setu Sela RT 004, RW 011, Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 85**;

86. **SARDJIONO**, lahir di Yogyakarta, tanggal 8 April 1945, pekerjaan pensiunan, alamat RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 86**;

Para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Ethiek Woro M, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Ethiek Woro M, S.H., alamat Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 130 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/KA.EWM/PDT/2022 tanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 979/SK.Pdt/2022/PN Cbi. tanggal 30 Agustus 2022;

LAWAN:

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT**, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Riyadh, A.Ptnh., M.H., berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 586 Kota Bandung, dalam hal ini menugaskan kepada Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara Pertanahan Toddy Kusumah Asmara, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Tugas tanggal 28 November 2022, sebagai **Tergugat 1**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, Yan Septedyas, S.T., S.H., berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Seri Maharani Br. Karo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 1091/SK.Pdt/2022/PN Cbi. tanggal 3 Oktober 2022, sebagai **Tergugat 2**;
3. **PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI (PANGDAM III/SILIWANGI)**, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P., berkedudukan di Markas Komando Daerah Militer III / Siliwangi (Makodam



III/ Siliwangi), di Jalan Aceh Nomor 69 Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kakumdam III/Slw Kolonel CHK Abdul Salam, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 1298/SK.Pdt/2022/PN Cbi. tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat 3**;

4. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (MENHAN REPUBLIK INDONESIA)**, Prabowo Subianto, berkedudukan di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan Republik Indonesia), di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13 – 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan Marsekal Pertama TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/22/M/IX/2022 tanggal 28 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 1224/SK.Pdt/2022/PN Cbi. tanggal 8 November 2022, sebagai **Tergugat 4**;

5. **Kepala Desa Cimandala**, berkedudukan di Kantor Desa Cimandala, di Jalan Dharmais Nomor 21, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat 5**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI:

- I. Bahwa Para Penggugat yang jumlahnya terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Penggugat, adalah anggota masyarakat atau rakyat yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang fakta sebenarnya bahwa Para Penggugat adalah Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang menggarap dan menguasai Tanah Negara Bebas Eks. PT Sinar Proses tersebut, yang obyek tanah Garapannya seluruhnya berjumlah 91 (sembilan puluh satu) bidang



Tanah, yang terletak di 3 (tiga) RT. di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yaitu di:

1. RT 001 RW. 008, ada 47 (empat puluh tujuh) bidang Tanah Garapan.
2. RT 004 RW. 002, ada 15 (lima belas) bidang Tanah Garapan, dan
3. RT 007 RW. 008, ada 29 (dua puluh sembilan) bidang Tanah Garapan.

II. Bahwa Para Penggugat adalah Para Penggarap dan menguasai Tanah Negara Bebas Eks. PT Sinar Proses yang terletak di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002, dan RT 007 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Jo.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Jo
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Jo
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

III. Bahwa intinya, Amar Putusan dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan pada point – II tersebut di atas, yaitu:

- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009, tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;

IV. Bahwa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) pada Point – II tersebut di atas telah



dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Penetapan Nomor: 48/PEN.EKS/2009/PTUN-BDG tanggal 07 Januari 2013 yang telah MEMBATALKAN Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI - AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;

V. Bahwa Bupati Bogor pada tanggal 3 Juli 2013 telah Mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 tersebut dengan cara telah diterbitkannya "Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/ 549/Kpts/Per-UU/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja";

VI. 1. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";

2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

"(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";

3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

"Obyek Pendaftaran tanah meliputi:

- a. *Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;*
- b. *Tanah hak pengelolaan;*
- c. *tanah wakaf;*



- d. hak milik atas Satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. tanah negara.”

Pasal 9 ayat (2) berbunyi :

“Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah”;

- 4. Pasal 23 a ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

”Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;”

- 5. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

- VII. Bahwa dengan demikian, untuk Para Penggugat / Para Penggarap yang telah menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus sampai sekarang, yang Tanah Garapannya terletak di RT



001 RW 008, RT 004 RW 002 dan RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tersebut dapat mendaftarkan Tanah Garapan yang telah dalam penguasaan dan digarap oleh Para Penggugat tersebut menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (Tanah SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

- VIII. Bahwa ketika mengenai pendaftaran tanah tersebut dikonfirmasi kepada Karyawan / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, maka Karyawan / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mempersilahkan untuk mendaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang antara lain yaitu adanya Surat Garap atau Surat Keterangan Garap yang dikeluarkan / diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala);
- IX. Namun Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) tidak mau mengeluarkan / menerbitkan dan menandatangani Surat Garap atau Surat Keterangan Garap untuk masyarakat atau untuk Para Penggugat yang telah menggarap dan menguasai Tanah Garap berupa Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak / berada di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002 dan RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, meskipun terhadap Para Penggugat yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai sekarang secara terus menerus telah menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses, sehingga Para Penggugat yang sudah menggarap dan menguasai Tanah Garapan lebih dari 20 (dua puluh) tahun pun tidak bisa mendaftarkan Tanah Garapan yang sudah digarap dan dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus sampai sekarang menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (Tanah SHM) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
- X. Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai dasar bahwa Kepala Desa / Lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut, karena Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut berbunyi sebagai berikut:



"b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa / Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan*
- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan;"*

XI. Bahwa Para Penggugat sebagai Para Penggarap, untuk sementara ini hanya menguasai fisik Tanah Garapan dan hanya mempunyai bukti Garap atas Tanah Negara bebas tersebut berupa "Surat Keterangan Garap" yang seluruhnya berjumlah 91 (sembilan puluh satu) Surat Keterangan Garap untuk Para Penggugat yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Penggugat, yang mana Surat Keterangan Garap itu dikeluarkan / diterbitkan oleh Ketua RT setempat, yaitu Ketua RT 001 RW. 008 untuk obyek Tanah Garapan yang terletak di RT 001 RW 008, Ketua RT 004 RW 002 untuk obyek Tanah Garapan yang terletak di RT. 004 RW. 002, dan Ketua RT 007 RW 008 untuk obyek Tanah Garapan yang terletak di RT 007 RW 008, sehingga seluruh "Surat Keterangan Garap" Para Penggugat tersebut ditandatangani oleh Ketua RT Setempat di RT 001 RW 008 atau RT 004 RW 002 atau RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan juga ditandatangani oleh Para Penggarap di masing-masing "Surat Keterangan Garap" yang dibuat / diterbitkan dan ditandatangani Ketua RT. tersebut, karena Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) yang seharusnya berkewajiban untuk mengeluarkan / menerbitkan dan menandatangani "Surat Keterangan Garap" untuk Para Penggugat / Para Penggarap tersebut telah menolak / tidak mau untuk mengeluarkan / menerbitkan dan menandatangani "Surat Keterangan Garap" yang diminta dan diperlukan oleh Para Penggugat / Para Penggarap untuk salah satu syarat Pendaftaran Tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;



- XII. Bahwa mengingat sangat pentingnya dan sangat mendesaknya “Surat Keterangan Garap” yang dikeluarkan / diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) tersebut bagi Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong *c.q.* Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Para Penggugat Dalam Provisi;
- XIII. Bahwa sebelum memeriksa Pokok Perkara maka berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong *c.q.* Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* untuk terlebih dahulu membuat Putusan Sela mengenai Putusan Dalam Provisi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Dalam Provisi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) diperintahkan agar segera membuat/menerbitkan dan menandatangani serta memberikan Surat Garap / Surat Keterangan Garap sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Surat Keterangan Garap sebagai salah satu syarat untuk Pendaftaran Tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk Para Penggugat yang seluruhnya terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) diperintahkan untuk segera membuat / menerbitkan dan menandatangani serta memberikan berbagai macam surat-surat lain yang diperlukan oleh Para Penggugat untuk syarat mendaftarkan Tanah Garapan yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat berupa Tanah Negara bebas Eks PT Sinar Proses menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor / Kantor Tergugat 2.
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara gugatan Dalam Provisi;
- XIV. Bahwa dalam rangka agar Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) mau segera melaksanakan membuat / mengeluarkan / menerbitkan dan menandatangani Surat Garap atau Surat Keterangan Garap untuk Para Penggugat tersebut maka apabila diperlukan, Para Penggugat dapat meminta bantuan pihak Kepolisian;



XV. Bahwa bersama dengan diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Para Penggugat juga mengajukan Bukti Provisi Para Penggugat untuk mendukung Gugatan Dalam Provisi, maka Para Penggugat juga sampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam Provisi, yang tiap-tiap bukti sudah dibubuhi materai yang cukup yaitu Materai Rp10.000, dan sudah dileges di Kantor Pos, agar dapat menjadi bahan di dalam pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Negeri Cibinong *c.q.* Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memeriksa dan mengadili serta mengabulkan Gugatan Provisi Para Penggugat Dalam Putusan Sela;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- I. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Provisi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
- II.
 1. Bahwa Para Penggugat yang jumlahnya terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Penggugat, adalah anggota masyarakat atau rakyat yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh Para Penggugat;
 2. Bahwa Para Penggugat adalah Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses tersebut, yang obyek tanahnya terletak di 3 (tiga) RT. di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yaitu di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002, dan RT. 007 RW. 008, yang seluruhnya ada sebanyak 91 (sembilan puluh satu) bidang Tanah Garapan yang luas tanahnya masing-masing berbeda-beda, yang mana masing-masing Para Penggugat menggarap dan menguasai 1 (satu) bidang Tanah Garapan, kecuali 5 (lima) Penggugat yang masing-masing menggarap dan menguasai 2 (dua) Tanah Garapan;
 3. Bahwa:
 - 1) Sebanyak 43 (empat puluh tiga) Penggugat yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 43, obyek tanahnya terletak / berada di RT 001 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang Tanah Garapannya ada sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bidang Tanah Garapan;
 - 2) Sebanyak 14 (empat belas) Penggugat yaitu Penggugat 44 sampai dengan Penggugat 57, obyek tanahnya terletak /



berada di RT 004 RW 002 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang Tanah Garapannya ada sebanyak 15 (lima belas) bidang Tanah Garapan, dan

3) Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Penggugat yaitu Penggugat 58 sampai dengan Penggugat 86, obyek tanahnya terletak / berada di RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yaitu terdapat sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Tanah Garapan;

4. Bahwa warga masyarakat atau rakyat yang juga sebagai Para Pendahulu dari Para Penggugat dalam menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses, adalah sebagai Para Penggarap yang menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek tanahnya terletak / berada di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002 dan RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mana Para Pendahulu dari Para Penggugat tersebut sudah mulai menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses itu sejak tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), namun seiring dengan berjalannya waktu sehingga warga masyarakat atau rakyat yang merupakan Para Pendahulu dari Para Penggugat sebagai Para Penggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses itu sudah banyak yang meninggal dunia, oleh karena itu Para Penggarap yang sudah meninggal dunia tersebut, Tanah Garapannya dilanjutkan digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat sebagai Para Ahli Warisnya secara terus menerus sampai sekarang;

5. Bahwa oleh karena itu, maka Para Penggugat sebagai Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002, dan RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut sudah mulai menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses secara terus menerus sejak tanggal / tahun yang berbeda-beda (sejak tahun 1981 dan sejak tahun lainnya) sampai dengan sekarang;

III. 1. Bahwa beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun sebelum tanggal 18 Mei 2009 (sebelum tanggal delapan belas, bulan Mei,



tahun dua ribu sembilan), warga masyarakat atau rakyat yang sekarang dalam perkara *a quo* sebagai Para Penggugat dan atau Para Pendahulu dari Para Penggugat yang ketika beberapa tahun yang lalu sebelum tanggal 18 Mei 2009 (sebelum tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan) masih hidup yang juga sebagai Para Penggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002 dan RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang sudah menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sudah berkeinginan dan berencana untuk mendaftarkan Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses tersebut menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (Tanah SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, namun sebelum keinginan dan rencana tersebut terealisasi, Para Penggarap itu terkejut / kaget dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;

2. Bahwa oleh karena itu:

- 1) Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT 001 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat Intervensi-1, mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 001 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- 2) ANTONIUS KARDOYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT 004 RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat Intervensi-2, mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 004 RW 002, dan;
- 3) SURADHI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal RT.007 RW.008 sebagai Penggugat Intervensi-



3, mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 007 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, mengajukan Gugatan Intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung masing-masing sebagai Penggugat Intervensi-1, Penggugat Intervensi-2 dan Penggugat Intervensi-3, ketika HERMAN RAHAYAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT 005 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai Penggugat mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 005 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melawan Tergugat (Bupati Bogor) yang berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor, atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja tersebut, dengan Register Perkara Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 29 Juli 2009;

3. Bahwa atas digugatnya Bupati Bogor sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung oleh HERMAN RAHAYAAN sebagai Penggugat, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL sebagai Penggugat Intervensi-1, ANTONIUS KARDOYO sebagai Penggugat Intervensi-2 dan SURADHI sebagai Penggugat Intervensi-3 dalam Sengketa dengan Register Perkara Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 29 Juli 2009, maka Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Berkedudukan di Jalan Merdeka Barat 13 – 14 Jakarta mengajukan Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi 1, dan Komando Daerah Militer III / Siliwangi Berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Bandung mengajukan Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi-2;
4. Bahwa sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan Register Perkara Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 29 Juli 2009 dengan obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009



Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja tersebut telah ada Putusannya yaitu Putusan Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*);

5. Bahwa bunyi Putusan Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tersebut yaitu:

"MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- *Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;*

DALAM POKOK SENGKETA:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi-1, Penggugat Intervensi-2 dan Penggugat Intervensi-3 untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 591/235/Kpts/Huk/2009, tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;*
4. *Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2, secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);*
6. *Jadi pada tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam sengketa dengan Register Perkara Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 29 Juli 2009, dan Putusan Nomor*



48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 tersebut, maka Penggugat (HERMAN RAHAYAAN), Penggugat Intervensi-1 (Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL), Penggugat Intervensi-2 (ANTONIUS KARDOYO), dan Penggugat Intervensi-3 (SURADHI) adalah sebagai PIHAK YANG TELAH MENANG, sedangkan Tergugat (BUPATI BOGOR), Tergugat II Intervensi 1 (DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA) dan Tergugat II Intervensi 2 (KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI) adalah sebagai PIHAK YANG TELAH KALAH;

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 tersebut, maka BUPATI BOGOR, Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, dan KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI, Berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Bandung telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta, yang mana dalam banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta tersebut BUPATI BOGOR disebut sebagai Tergugat / Pembanding I, dan KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding II, sedangkan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA tidak mengajukan banding / tidak menggunakan haknya untuk banding; Adapun HERMAN RAHAYAAN: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 005 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor disebut sebagai Penggugat / Terbanding I, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 001 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor disebut sebagai Penggugat Intervensi-1 / Terbanding II, ANTONIUS KARDOYO: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 004 RW. 002 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor disebut sebagai Penggugat Intervensi-2 / Terbanding III, dan SURADHI: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, disebut sebagai Penggugat Intervensi-3 / Terbanding IV;



8. Bahwa sengketa tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta tersebut telah ada Putusannya yaitu Putusan Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde), yang bunyinya yaitu:

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding II;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Maret 2010 Nomor 48/G/2009/PTUN.BDG yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Jadi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta dengan Putusan Nomor : 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010, maka Penggugat / Terbanding I (HERMAN RAHAYAAN), Penggugat Intervensi – 1 / Terbanding II (Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL), Penggugat Intervensi – 2 / Terbanding III (ANTONIUS KARDOYO) dan Penggugat Intervensi – 3 / Terbanding IV (SURADHI) adalah sebagai PIHAK YANG TELAH MENANG, sedangkan Tergugat / Pembanding I (BUPATI BOGOR), dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding II (KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI), serta DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA yang tidak mengajukan banding / tidak menggunakan haknya untuk banding adalah sebagai PIHAK YANG TELAH KALAH, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 DIKUATKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor : 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010, oleh karena itu Tergugat / Pembanding I (BUPATI BOGOR), dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding II (KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI) harus tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dengan Putusan Nomor : 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010, demikian juga DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA yang tidak mengajukan banding / tidak menggunakan haknya untuk banding juga harus tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta yaitu Putusan Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 tersebut;

10. 1) Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta yaitu Putusan Nomor : 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 tersebut, maka KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI, Berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Bandung dan BUPATI BOGOR, Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor telah mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung, yang mana dalam Kasasi di Mahkamah Agung tersebut KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI, disebut sebagai PEMOHON KASASI I / dahulu TERGUGAT II INTERVENSI 2 / Pembanding II, dan BUPATI BOGOR disebut sebagai PEMOHON KASASI II / dahulu TERGUGAT / PEMBANDING I, sedangkan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA tidak mengajukan kasasi karena di tingkat banding pun sudah tidak menggunakan haknya untuk banding, oleh karena itu apapun Amar Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA juga harus tunduk dan patuh;
- 2) Bahwa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung ini, HERMAN RAHAYAAN: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 005 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 001 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ANTONIUS KARDOYO: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 004 RW. 002 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan SURADHI: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,



Tempat Tinggal RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, disebut sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Penggugat Intervensi 1, 2 dan 3 / Terbanding I, II, III, IV. sedangkan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Barat 13 – 14 Jakarta sebagai Turut Termohon Kasasi;

- 3) Bahwa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah ada Putusannya yaitu Putusan Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yang Amar Putusannya, yaitu:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, dan Pemohon Kasasi II: BUPATI BOGOR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

- 4) Jadi dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung pun HERMAN RAHAYAAAN, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL, ANTONIUS KARDOYO dan SURADHI sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Penggugat Intervensi 1, 2 dan 3 / Terbanding I, II, III, IV. adalah tetap sebagai PIHAK YANG TELAH MENANG, sedangkan KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI sebagai Pemohon Kasasi I dan BUPATI BOGOR sebagai Pemohon Kasasi II adalah tetap sebagai PIHAK YANG TELAH KALAH, karena Putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor : 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 “*Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, dan Pemohon Kasasi II: BUPATI BOGOR tersebut, dan Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),* maka DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Turut Termohon Kasasi juga sebagai PIHAK YANG KALAH sehingga harus tunduk dan patuh terhadap Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi karena



sejak di tingkat banding maupun di tingkat kasasi tersebut DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA sudah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan banding maupun mengajukan permohonan kasasi, sehingga DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA sebagai Turut Termohon Kasasi tersebut hanya Formalitas belaka sebagai Pelengkap;

11. 1) Bahwa terhadap kasasi, atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 tersebut, maka hanya KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI, Berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Bandung saja yang telah menyatakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011, oleh karena itu dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ini KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan HERMAN RAHAYAAN: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 005 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 001 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ANTONIUS KARDOYO: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat Tinggal RT. 004 RW. 002 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan SURADHI: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, semula Para Penggugat / sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan BUPATI BOGOR, Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor dan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Barat 13 – 14 Jakarta semula Tergugat sekarang sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
- 2) Bahwa pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tersebut juga telah ada Putusannya yaitu Putusan Nomor : 48 PK /TUN/2013 tanggal 23 September 2013 yang telah



mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde), yang Amar Putusannya yaitu:

“MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);”

- 3) Jadi dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pun HERMAN RAHAYAAN, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL, ANTONIUS KARDOYO, dan SURADHI semula Para Penggugat/ sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali, tetap sebagai PIHAK YANG TELAH MENANG karena dalam Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI tersebut, dan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);” KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai PIHAK YANG KALAH, karena Putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor: 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 *“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, tersebut;”*

Dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali (KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI) dinyatakan sebagai PIHAK YANG KALAH;

Adapun BUPATI BOGOR dan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tidak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung / tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sehingga secara formalitas saja BUPATI BOGOR dan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA yang Semula Tergugat Sekarang sebagai Turut Termohon



Peninjauan Kembali sehingga BUPATI BOGOR dan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA juga harus tunduk dan harus melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali. Demikian juga BUPATI BOGOR dan DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA yang juga dianggap sebagai PIHAK YANG TELAH KALAH, juga harus tunduk dan harus melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali tersebut.

12. 1) Bahwa oleh karena, HERMAN RAHAYAAN: Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di RT 005 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai Penggugat / Terbanding I / Termohon Kasasi I / Termohon Peninjauan Kembali I mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak / berada di RT 005 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL: Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di RT 001 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat Intervensi – 1 / Terbanding II / Termohon Kasasi II / Termohon Peninjauan Kembali II mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak / berada di RT 001 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ANTONIUS KARDOYO: Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT 004 RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat Intervensi – 2 / Terbanding III / Termohon Kasasi III / Termohon Peninjauan Kembali III mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak / berada di RT. 004 RW. 002 dan SURADHI: Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di RT 007 RW 008 sebagai Penggugat Intervensi – 3 / Terbanding IV / Termohon Kasasi IV / Termohon Peninjauan Kembali IV mewakili Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 007 RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, TELAH MENANG / SEBAGAI PIHAK YANG MENANG, sedangkan BUPATI BOGOR sebagai Tergugat / Pemanding I / Pemohon Kasasi II, DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK



INDONESIA sebagai Tergugat II Intervensi 1, dan KOMANDO DAERAH MILITER III/ SILIWANGI sebagai Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding II / Pemohon Kasasi I / Pemohon Peninjauan Kembali TELAH KALAH / SEBAGAI PIHAK YANG KALAH dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang obyeknya yaitu Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;

2) Bahwa setelah Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), maka HERMAN RAHAYAAN, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL, ANTONIUS KARDOYO, dan SURADHI yang telah menang / sebagai PIHAK YANG MENANG telah mengajukan Permohonan Eksekusi, sehingga Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) tersebut telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Penetapan Nomor 48/PEN.EKS/2009/PTUN-BDG. tanggal 7 Januari 2013 yang telah MEMBATALKAN Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;

3) Bahwa adapun bunyi Penetapan Nomor 48/PEN.EKS/2009/PTUN-BDG. tanggal 07 Januari 2013, yaitu:

"MENETAPKAN

I. Memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011, yang amarnya : -----



"MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi – 1, Penggugat Intervensi – 2 dan Penggugat Intervensi – 3 untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009, tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;
 4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang pada pengadilan pertama sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 2 / Para Pemohon Banding / Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- II. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi”;



13. Bahwa Bupati Bogor pada tanggal 3 Juli 2013 telah mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang *Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja*, yaitu dengan telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549/Kpts/Per-UU/2013 tentang: *Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja*”, yang mulai berlaku sejak ditetapkan (sejak tanggal 3 Juli 2013);

IV. 1. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

”1365. *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

2. Pasal 1366 KUH Perdata: *”Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*”;

3. Pasal 1367 KUH Perdata: *”Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”;

4. Buku Perbuatan Melawan Hukum, Halaman 19, alenia Kedua, karangan Rosa Agustina, terbit di Jakarta, tanggal 11 Oktober 2003), berbunyi:

”---, sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum”;

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku*;



2. *Melanggar hak subyektif orang lain;*
3. *Melanggar kaidah tata susila;*
4. *Bertentangan dengan asas Kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;*

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis”;

5. Kesalahan dari perbuatan melawan hukum dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian;
6. Buku Perbuatan Melawan Hukum, Halaman 20, alenia ketiga, karangan Rosa Agustina, terbit di Jakarta, tanggal 11 Oktober 2003, berbunyi: *“Undang-undang tidak secara lengkap mengatur mengenai ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis menggunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi dalam pasal 1243-1252 KUH Perdata;*
7. Buku Perbuatan Melawan Hukum, Halaman 16 – 17, alenia terakhir pada halaman 16 dan alenia pertama pada halaman 17, karangan Rosa Agustina, terbit di Jakarta, tanggal 11 Oktober 2003, berbunyi:

“Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. *Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;*
2. *Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;*
3. *Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;*
4. *Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.”*

V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 1 (KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT);

1. Bahwa meskipun telah ada:
 - 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Jo.



- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Jo
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Jo
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

sebagai dasar hukum Para Penggugat untuk menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang obyek Tanah Garapannya terletak / berada di 3 (tiga) RT. di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008;

Namun faktanya Tergugat 1 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) telah melakukan 3 (tiga) kali Pengukuran atas Tanah Garapan Para Penggugat dan dikuasai Para Penggugat berupa Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak / berada di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat di 3 (tiga) RT. di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yaitu di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008;

2. Adapun 3 (tiga) kali pengukuran yang telah dilakukan atas Tanah Garapan Para Penggugat oleh Tergugat 1 tersebut, yaitu:
 - 1) Pengukuran pertama dilakukan oleh Tergugat 1 pada tanggal 02 sampai dengan 06 November 2020;
 - 2) Pengukuran kedua dilakukan oleh Tergugat 1 pada tanggal 19 Januari 2021;
 - 3) Pengukuran ketiga dilakukan oleh Tergugat 1 pada tanggal 23 November 2021;
3. Bahwa pada dasarnya setiap kali Tergugat 1 tersebut melakukan pengukuran terhadap Tanah Negara bebas yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat maka Tergugat 1 sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Para Penggugat selalu



melakukan perlawanan dengan mengirimkan surat kepada Tergugat 1 setiap kali Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan dengan sengaja melakukan pengukuran atas tanah yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas Pengukuran pertama yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut, maka Para Penggugat / Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak / berada di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diwakili oleh 1. Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL 2. ANTONIUS KARDOYO dan 3. R. EDHY SURYANDONO dengan cara memberikan kuasa hukum kepada Advokat ETHIEK WORO M., S.H. dan LIMA KUTA GINTING, S.H. dari Kantor Advokat / Pengacara ETHIEK WORO M., S.H. yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 130 Kota Bogor untuk mengajukan "Somasi" pada tanggal 09 November 2020 kepada Tergugat 1, yaitu Somasi Untuk Tidak Melakukan Proses Sertifikasi Atas Nama Kementerian Pertahanan maupun TNI-AD di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Seluas \pm 101 (Seratus Satu) Hektar kepada Tergugat 1;
- 2) a. Bahwa atas pengukuran yang kedua yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut maka Para Penggugat / Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diwakili oleh 1. Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL 2. ANTONIUS KARDOYO dan 3. R. EDHY SURYANDONO dengan cara memberikan kuasa hukum kepada Advokat ETHIEK WORO M., S.H. dan LIMA KUTA GINTING, S.H. dari Kantor Advokat/ Pengacara ETHIEK WORO M., S.H. yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 130 Kota Bogor untuk mengajukan surat kepada Tergugat 1 pada tanggal 25 Januari 2021 "Perihal: Permintaan Pemblokiran Terhadap Proses Sertifikasi Atas Nama Kementerian Pertahanan Maupun TNI-AD di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor



- Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat”;
- b. Bahwa Tergugat 1 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) setelah menerima surat ke – 2 dari Para Penggugat / Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tertanggal 25 Januari 2021 pada tanggal 25 Januari 2021 “Perihal : Permintaan Pemblokiran Terhadap Proses Sertifikasi Atas Nama Kementerian Pertahanan Maupun TNI-AD di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat”, maka Tergugat 1 dengan surat Nomor IP.02.02/335-32.200/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 telah mengakui bahwa Tergugat 1 telah melaksanakan pengukuran dengan Surat Tugas Tanggal 2 November 2020 Nomor 46/St-32. 200/XI/2020, dan Tergugat 1 pada prinsipnya telah memberitahukan kepada Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III / Siliwangi, bahwa permohonan penerbitan sertipikat untuk Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III / Siliwangi tidak dapat dilanjutkan karena terhadap tanah yang dimohonkan oleh Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat 1 dalam suratnya Nomor IP.02.02/335-32.200/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 antara lain telah menyampaikan sebagai berikut:
- “1) Bahwa terhadap Obyek Tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh TNI AD KODAM III / Siliwangi di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor terdapat permasalahan yang diindikasikan tumpang tindih dengan tanah yang digarap oleh Para Penggugat (Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang terletak di RT. 001, RW. 008,



RT. 007 RW. 008 dan RT. 004 RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

2) Bahwa terhadap obyek tanah di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sudah terdapat Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 Tanggal 21 Juli 2011
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013.”

3) Namun Tergugat 1 tetap kembali melakukan perbuatan melawan hukum lagi dengan cara kembali melakukan pengukuran yang ketiga terhadap Tanah Negara bebas yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat oleh karena itu atas pengukuran yang ketiga yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut maka Para Penggugat / Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diwakili oleh 1. Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL 2. ANTONIUS KARDOYO dan 3. R. EDHY SURYANDONO dengan cara memberikan kuasa hukum kepada Advokat ETHIEK WORO M., S.H., LIMA KUTA GINTING, S.H. dan SOFIAN SAHORI, S.H. dari Kantor Advokat / Pengacara ETHIEK WORO M., S.H. yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 130 Kota Bogor untuk mengajukan surat kepada Tergugat 1 pada tanggal 2 Desember 2021 “Perihal : Somasi Dan Permintaan Pemblokiran Terhadap Proses Penerbitan Peta Bidang Tanah dan Sertifikasi Atas Nama Kementerian Pertahanan c.q. TNI-AD di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Seluas ± 101 (Seratus



Satu) Hektar kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat”.

Bahwa atas surat tertanggal 2 Desember 2021 dari Para Penggugat yang telah disampaikan secara langsung oleh kuasa hukum di Kantor Tergugat 1 pada tanggal 2 Desember 2021 dan juga diterima pada tanggal 2 Desember 2021 oleh Tergugat 1 “Perihal: Somasi Dan Permintaan Pemblokiran Terhadap Proses Penerbitan Peta Bidang Tanah dan Sertifikasi Atas Nama Kementerian Pertahanan c.q. TNI-AD di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat”, namun sampai sekarang belum ada balasan surat dari Tergugat 1 kepada Para Penggugat.

4. Bahwa Para Penggugat adalah Para Penggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berdasarkan:
 - 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010;
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013;
5. Bahwa surat pertama (tertanggal 09 November 2020) dan surat kedua (tertanggal 25 Januari 2021) dari Para Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat 1 tersebut juga dilampiri antara lain:
 - 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010;
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010;
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013;



6. Jadi terbukti bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat 1 telah melakukan 3 (tiga) kali pengukuran terhadap Tanah Negara bebas yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002 dan RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang mana pengukuran yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut dilakukan atas adanya Permohonan kepada Tergugat 1 yaitu Permohonan Penerbitan Sertipikat untuk Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi seluas \pm 101 Hektar di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, padahal Tergugat 1 sudah mengetahui bahwa:

- 1) Bahwa terhadap Obyek Tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh TNI AD KODAM III / Siliwangi di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor terdapat permasalahan yang diindikasikan tumpang tindih dengan tanah yang digarap oleh Para Penggugat (Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT Sinar Proses yang terletak di RT. 001, RW 008, RT 007 RW 008 dan RT 004 RW 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- 2) Bahwa terhadap obyek tanah di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sudah terdapat Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:
 - (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010;
 - (2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010;
 - (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011.
 - (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013.

Yang inti dari amar putusannya yaitu:

- *Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang*



*Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah
Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;*

- *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009, tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;*

3) Bahwa setelah Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), maka HERMAN RAHAYAAAN, Mayjen TNI (Purn) SYAMSU DJALAL, ANTONIUS KARDOYO, dan SURADHI yang telah menang / sebagai PIHAK YANG MENANG telah mengajukan Permohonan Eksekusi, sehingga Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) tersebut telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Penetapan Nomor 48/PEN.EKS/2009/PTUN-BDG. tanggal 07 Januari 2013 yang telah MEMBATALKAN Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;

4) Bahwa adapun bunyi Penetapan Nomor 48/PEN.EKS/2009/PTUN-BDG. tanggal 07 Januari 2013, yaitu:

MENETAPKAN

- a) *Memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2021, yang amarnya:*

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:



- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi – 1, Penggugat Intervensi – 2 dan Penggugat Intervensi – 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009, tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang pada pengadilan pertama sebesar Rp986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 2 / Para Pemohon Banding / Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - b) Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi”;
7. Bahwa Bupati Bogor pada tanggal 3 Juli 2013 telah mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18



Mei 2009 tentang *Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja*, yaitu dengan telah menetapkan *Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549/Kpts/Per-UU/2013 tentang: Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts /Huk/2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraj*”, yang mulai berlaku sejak ditetapkan (sejak tanggal 3 Juli 2013);

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 2 (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR).

Bahwa poin – 3 dan poin – 4 surat balasan dari Tergugat 1 Nomor : IP.02.02/335-32.200/ II / 2021 tanggal 25 Februari 2021 kepada Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III / Siliwangi Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung, Jawa Barat Perihal : “Permohonan Pengukuran Bidang Tanah a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan yang terletak di Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor. berbunyi sebagai berikut:

- “3. *Bahwa terhadap Obyek Tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Saudara terdapat permasalahan yang diindikasikan tumpang tindih dengan tanah yang digarap oleh para penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang terletak di RT. 01, RT. 07 RW. 08 dan RT. 04 RW. 02, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.*
4. *Bahwa berdasarkan poin 3 akan kami tugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk melakukan mediasi.”*

Bahwa meskipun Tergugat 2 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) tersebut sudah ditugaskan oleh Tergugat 1 untuk melakukan mediasi antara Para Penggugat / Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4, namun faktanya Tergugat 2 sampai sekarang tidak pernah memediasikan antara Para Penggugat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4;



Jadi terbukti bahwa Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena meskipun Tergugat 2 telah ditugaskan oleh Tergugat 1 untuk memediasikan antara Para Penggugat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tetapi Tergugat 2 sampai sekarang tidak pernah memediasikan antara Para Penggugat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut;

VII. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 3 (PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI (PANGDAM III / SILIWANGI)) DAN TERGUGAT 4 (MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (MENHAN RI)):

1. Bahwa dahulu dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dijadikan sebagai Pihak adalah Instansi oleh karena itu dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi Pihak yaitu “Komando Daerah Militer III / Siliwangi”, sedangkan sekarang dalam Perkara ini (Gugatan Provisi dan Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Cibinong yang dijadikan Pihak / ditarik sebagai Tergugat 3 adalah “Panglima Komando Daerah Militer III / Siliwangi (Pangdam III / Siliwangi)”;
2. Bahwa dahulu bernama “Departemen Pertahanan Republik Indonesia atau Departemen Pertahanan RI, disingkat Dephan RI”, namun sekarang telah berubah bernama “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kementerian Pertahanan RI, disingkat Kemhan RI”, oleh karena itu dalam Perkara ini (Gugatan Provisi Dan Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Cibinong, “Menteri Pertahanan Republik Indonesia / Menteri Pertahanan RI / Menhan RI” ditarik sebagai Tergugat 4 .
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 antara lain, yaitu :
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Pengukuran Tanggal 19 Oktober 2020 kepada Tergugat 1 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) dari Bambang Sujatmiko selaku Kuasa dari Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan/TNI-AD Kodam III/Siliwangi dengan Surat Kuasa Nomor 01/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas ± 101,7815 Ha;



Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut di atas dapat Para Penggugat ketahui dengan jelas berdasarkan surat balasan dari Tergugat 1 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) Nomor IP.02.02/335-32.200/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 kepada Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III/Siliwangi Jl. Aceh Nomor 69 Kota Bandung, Jawa Barat Perihal: *"Permohonan Pengukuran Bidang Tanah a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan yang terletak di Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor"*;

- 2) Mengajukan Permohonan Pengukuran untuk Penerbitan Sertifikat Seluas ± 101,7815 Ha di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atas nama Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III / Siliwangi kepada Tergugat 1 sehingga Tergugat 1 telah melaksanakan Pengukuran ketiga pada tanggal 23 November 2021 atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas ± 101,7815 Ha, termasuk telah melaksanakan Pengukuran atas bidang-bidang Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat / Para Penggarap yang obyek Tanah Garapannya terletak di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002 dan RT 007 RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut di atas dapat Para Penggugat ketahui dari Pernyataan secara lisan dari Petugas Ukur Tergugat 1 yang telah melaksanakan Pengukuran ketiga pada tanggal 23 November 2021 atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas ± 101,7815 Ha.

- 3) Bahwa meskipun Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah kalah dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 Tanggal 18 Mei 2009 Tentang:



“Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja.” Sudah dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan dicabut oleh Bupati Bogor dengan “*Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549 Kpts/Per-UU/2013* tanggal 3 Juli 2013 *tentang: Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009*, namun Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah beberapa kali meminta kepada Tergugat 1 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) agar Tergugat 1 melaksanakan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas ± 101,7815 Ha, sehingga Tergugat 1 sudah 3 (tiga) kali melaksanakan pengukuran di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

4. Jadi Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang sudah kalah dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tidak mau tunduk dan patuh terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) tersebut;
5. Adapun Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terdiri dari:
 - 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), Jo;
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), Jo;
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), Jo;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
6. Bahwa inti dari amar Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yaitu:
 - *Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan*



RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertipikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;

- *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009, tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertipikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;*
- 7. Jadi Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertipikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja, yang dijadikan obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah batal berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut;
- 8. Bahkan Bupati Bogor pada tanggal 3 Juli 2013 Telah Mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 Tanggal 18 Mei 2009 Tentang “*Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertipikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja*”, yaitu dengan telah menetapkan “*Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549 Kpts/Per-UU/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang: Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertipikasi Hak atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, yang mana pencabutan atas Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 itu mulai berlaku sejak ditetapkan/sejak tanggal 3 Juli 2013.*
- 9. Jadi telah terbukti bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, karena Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai pihak yang kalah dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut seharusnya wajib patuh dan tunduk terhadap Putusan Hukum yang



telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut dan juga harus menghargai dan mematuhi terhadap Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan tersebut yaitu dengan adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/PEN.EKS/2009/PTUN-BDG Tanggal 07 Januari 2013, serta harus menghargai dan mematuhi terhadap Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591 / 549 Kpts/ Per-UU/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang "Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 HA di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja", karena Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549 Kpts/Per-UU/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang "Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 adalah sebagai bukti realisasi/pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Bupati Bogor atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut, namun fakta yang terungkap bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 tetap bernafsu untuk merealisasikan keinginannya sendiri dengan cara melawan hukum dengan mengajukan Permohonan Pengukuran Bidang Tanah yang terletak di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor seluas ± 101,7815 Ha kepada Tergugat 1 yang tujuannya yaitu untuk Penerbitan Sertifikat atas nama Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III / Siliwangi di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas ± 101,7815 Ha, meskipun Penggugat 3 dan Penggugat 4 sudah mengetahui bahwa dasar untuk sertifikasi Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atas nama Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III/Siliwangi tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan juga telah dicabut oleh Bupati Bogor sendiri dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549Kpts/Per-UU/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang "Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009; Bahwa selain itu, khusus untuk Tergugat 3 sebagai anggota TNI / Personel TNI/Pejabat TNI AD jelas terbukti telah melakukan



Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak taat dan tidak patuh terhadap hukum, tidak patuh dan tidak tunduk kepada Putusan Peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van Gewijsde*), dan tidak menjunjung tinggi 8 wajib TNI, yang dalam hal ini khususnya wajib TNI angka 6 dan angka 7 yang berbunyi:

“6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.

7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.”

VIII. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 5 (KEPALA DESA CIMANDALA).

1. Bahwa Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) sebagai Kepala Desa di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau sebagai Pejabat tertinggi di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena :

1) Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) sebagai Kepala Desa atau sebagai Kepala Desa di Desa Cimandala atau sebagai Kepala Desa Cimandala dan tentu juga sebagai Pejabat tertinggi di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor adalah sebagai Pihak atau sebagai Pejabat yang diberikan wewenang oleh Pemerintah RI atau Negara Kesatuan RI untuk menerbitkan dan menandatangani “Surat Garap” atau “Surat Keterangan Garap” atas Tanah Garap / Tanah Garapan yang berada di wilayah Desa yang dikuasai / dipimpin, yaitu di Desa Cimandala atau di wilayah Desa Cimandala, namun faktanya Tergugat 5 sebagai Kepala Desa Cimandala atau sebagai Kepala Desa yang sah dan resmi di Desa Cimandala tidak mau menerbitkan dan atau menandatangani “Surat Garap” atau “Surat Keterangan Garap” untuk Para Penggugat yang telah menggarap dan telah menguasai Tanah Garap atau Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses di 3 (tiga) RT. di Desa Cimandala atau di wilayah Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002, dan RT. 007 RW. 008., meskipun faktanya Tergugat 5 sudah mengetahui bahwa Para Penggugat adalah Para Penggarap yang telah menggarap



dan menguasai Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses di 3 (tiga) RT. di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002, dan RT. 007 RW. 008 selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus sampai sekarang dan ada juga yang belum genap 20 (dua puluh) tahun tetapi kalau dihitung waktunya menggarap dan menguasai Tanah Garapan sejak Pendahulunya (Almarhum Ayah Kandung) menggarap dan menguasai secara terus menerus dan dilanjutkan / diteruskan secara terus menerus sampai sekarang oleh Ahli waris sebagai Penggugat/ Penggarap Penerus maka juga sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun dalam menggarap dan menguasai Tanah Garapan tersebut;

2) Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) mengetahui adanya pengukuran atas Tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat termasuk pengukuran terhadap Tanah Garapan yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat / Para Penggarap di 3 (tiga) RT. di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002, dan RT. 007 RW. 008, dengan tujuan untuk Penerbitan Sertifikat atas nama Kementerian Pertahanan c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas \pm 101,7815 Ha, bahwa seharusnya Tergugat 5 melarang atas pengukuran Tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut, namun faktanya Tergugat 5 justru ikut menyaksikan pengukuran Tanah itu, padahal Tergugat 5 telah mengetahui adanya Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang inti dari amar putusannya, yaitu :

- *Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang*



Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;

- *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009, tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha Di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;*

Karena Tergugat 5 sudah diberitahukan oleh Para Penggugat tentang Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut dan juga "Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549 Kpts/Per-UU/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang: Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI-AD Kodam III Siliwangi Yang Diperlukan Dalam Rangka Sertifikasi Hak Atas Tanah Seluas ± 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja.", yang sudah mulai berlaku sejak ditetapkan / sejak tanggal 3 Juli 2013, sebagaimana telah Para Penggugat uraikan juga di atas;

2. Bahwa oleh karena, perbuatan / tindakan Kepala Desa Cimandala dirasakan telah merugikan Para Penggugat sehingga Kepala Desa Cimandala dalam perkara a quo telah ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat 5.

- IX. Bahwa Para Penggugat yang jumlahnya 86 (delapan puluh enam) Penggugat tersebut, Tanah Garapannya / obyek tanah Garapannya terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) bidang tanah, yang masing-masing bidang tidak sama luasnya, yang mana luas seluruh Tanah Garapan Para Penggugat tersebut sebesar / seluas ± 54.531 M² (kurang lebih Lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi), yang obyek tanahnya terletak di 3 (tiga) RT yaitu di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008. Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang telah Para Penggugat garap dan kuasai seara terus menerus sampai sekarang, yang dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut :



1. Penggugat 1 (H. SYAMSU DJALAL, S.H., M.H.) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 11 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1232 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah Garapan Tati Syamsiah dan Tanah Garapan Maria Dwi Reniati;
 - Sebelah Timur : Jalan Mandala Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Emilio A. Christian W. dan Tanah Garapan Dedi Syafridayanto;
 - Sebelah Barat : Jalan Pandega;
2. Penggugat 2 (SETYO WAHYOEDIE) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 10 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1218 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus delapan belas meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Garapan Djati Setiawati Asis Y.;
 - Sebelah Timur : Tanah Tarigan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Yogo Wasono;
 - Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya;
3. Penggugat 3 (Y. SRI LESTARI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 51 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Kurniasih;
 - Sebelah Timur : Jalan Pandega;
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Subagdja Djiwapradja;
 - Sebelah Barat : Sungai Cibuluh;
4. Penggugat 4 (IMRAN ROSYADI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1992 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 22 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. seluas ± 1825 M² (kurang lebih seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:
- Sebelah Utara : Tanah Garapan D. Moertidjo;
 - Sebelah Timur : Tanah Garapan Darmo;
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Harry Hermanus;
 - Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya;
5. Penggugat 5 (SUPRAPTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 48 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 559 M² (kurang lebih lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:
- Sebelah Utara : Tanah Garapan Murtiono Sentot;
 - Sebelah Timur : Jalan Pandega;
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Kurniasih;
 - Sebelah Barat : Sungai Cibuluh;
6. Penggugat 6 (SRI SUPRIYATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1990 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di:
- 1) Jalan Pandega No. 27 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi



Jawa Barat, seluas $\pm 442 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Tampubolon;
- Sebelah Timur : Jalan Pandega;
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Tino Rozano Norman;
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Tino Rozano Norman;

2) Jalan Pandega BDR RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 565 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan Pandega;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Merpati;
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Bakrie dan Sriatun;
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Tino Rozano Norman;

7. Penggugat 7 (H. NURHANA) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 5 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 833 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Moeis (alm.);
- Sebelah Timur : Jalan Mandala Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Cicah Supriati (alm.);
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Fachrudin (alm.);

8. Penggugat 8 (AGUS PRIBADI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 18 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1450 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Harry Hermanus



- Sebelah Timur : Tanah Milik Sugito Martodikromo
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Guntur Setio Hermanto
- Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya

9. Penggugat 9 (LIMA KUTA GINTING, S.H.) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1994 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega (Arr) RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 300 M² (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Munawaroh Sulistiyawati
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Maman Rahman (alm.)
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Pongki Gasman

10. Penggugat 10 (YUDHO ISMANTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2000 (Dua Ribu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 33 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 368 M² (kurang lebih tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Djoko Rasyidi
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Jalan Pandega
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Dwi Hardiyani Agustini

11. Penggugat 11 (H. DEDENG) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 42 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 435 M² (kurang lebih empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :



- Sebelah Utara : Sekolah TK Tunas Wijaya
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Dulher (alm.)
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Subagdja Djiwapradja
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Samsudin (alm.)

12. Penggugat 12 (ASBOWO, S.H.) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1984 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di :

- 1) Jalan Mandala Raya No. 6 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 943 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah Garapan Ir. Yogo Wasono
 - Sebelah Timur : Jalan Milik Tarigan
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Wingki Wahyu Wantoro
 - Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya
- 2) Jalan Siaga No. 2 RT. 001 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1148 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Gereja GKPS
 - Sebelah Timur : Jalan Siaga
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan Rina
 - Sebelah Barat : Tanah Garapan Wingki Wahyu Wantoro

13. Penggugat 13 (SUBAGDJA DJIWAPRADJA) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 52 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1116 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu seratus enam belas meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Samsudin (alm.) dan H. Dedeng
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Herry Sudono



- Sebelah Selatan : Jalan Pandega

- Sebelah Barat : Jalan Pandega

14. Penggugat 14 (HERRY SUDONO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 31 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 2335 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Lapangan Voli dan tanah Garapan Dulher (alm.)

- Sebelah Timur : Jalan Pandega

- Sebelah Selatan : Jalan Pandega

- Sebelah Barat : Tanah Garapan Subagdja Wirapradja

15. Penggugat 15 (DRS. MURTIONO SENTOT, M.M.) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 46 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 595 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Mashut

- Sebelah Timur : Jalan Pandega

- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Suprpto

- Sebelah Barat : Sungai Cibuluh

16. Penggugat 16 (IR. YOGO WASONO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1986 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 8 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,



seluas ± 983 m² (kurang lebih sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Setyo Wahyoedie
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tarigan
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Suradji (alm.)
- Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya

17. Penggugat 17 (MARIA DWI RENIATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1985 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 32 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 928 M² (kurang lebih sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Aman Sentosa (alm.)
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Tati Syamsiah
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan H. Syamsu Djalal, S.H., M.H
- Sebelah Barat : Jalan Pandega

18. Penggugat 18 (MAGDALENA SRI WAHYUNI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan/ obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega BDR RT 001, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 162 m² (kurang lebih seratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Gang Merpati
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Linang
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Bachtiar

19. Penggugat 19 (DEWANTI KUMA RATIH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan



Mandala Raya No. 25 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1421 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Maliki Mift
- Sebelah Timur : Jalan Mandala Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Basuki (alm.)
- Sebelah Barat : Jalan Pandega

20. Penggugat 20 (WIM KOESMAN) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 1 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1121 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu seratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Cich Supriyati (almh.)
- Sebelah Timur : Jalan Mandala Raya
- Sebelah Selatan : Jalan Pandega
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Fachrudin (alm.)

21. Penggugat 21 (CH. KARTIKA KUN WAHYUNI S.) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 17 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 729 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Suparno H D (alm.)
- Sebelah Timur : Jalan Mandala Raya
- Sebelah Selatan : Jalan Pandega
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Titah Utami

22. Penggugat 22 (NOVA PRIANGGORO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1996 (Seribu



Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega (Arr) RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 828 M² (kurang lebih delapan ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Maman Rahman (alm.)
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Sri Sarwati
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Djati Setiawati Asis Y.

23. Penggugat 23 (MUNAWAROH SULISTIYAWATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1995 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega (Arr) RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 300 M² (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Sukinem
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Lima Kuta Ginting, S.H.
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Pongki Gasman

24. Penggugat 24 (HARRY HERMANUS) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 20 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 1805 m² (kurang lebih seribu delapan ratus lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Imran Rosadi
- Sebelah Timur : Tanah Milik Daulat Purba
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Agus Pribadi
- Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya



25. Penggugat 25 (GUNTUR SETIO HERMANTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 16 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 600 M² (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Agus Pribadi
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tarigan
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Rudi Agus Suhendro
- Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya

26. Penggugat 26 (RUDI AGUS SUHENDRO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2000 (Dua Ribu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 14 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 600 M² (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Guntur Setio Hermanto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tarigan
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Djati Setiwati Asis Y.
- Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya

27. Penggugat 27 (EDUARD LEKATOMPESY) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 37 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 672 m² (kurang lebih enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan G. Haryanto
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Djoko Rasidi



- Sebelah Barat : Jalan Pandega II

28. Penggugat 28 (TITAH UTAMI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega Prd RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 273 M² (kurang lebih dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Ovi Rinawatinigrum
- Sebelah Timur : Tanah Garapan CH. Kartika Kun Wahyuni S.
- Sebelah Selatan : Jalan Pandega
- Sebelah Barat : Jalan Pandega

29. Penggugat 29 (DWI HARDIYANI AGUSTINI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1989 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 38 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 395 M² (kurang lebih tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Agus Rais
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Yudho Ismanto
- Sebelah Selatan : Jalan Pandega
- Sebelah Barat : Jalan Pandega II

30. Penggugat 30 (SRI HARDIYANTI PURWANTINI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1987 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut tanahnya terletak di Jalan Pandega II RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 200 M² (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Rahina Ismail (almh.)



- Sebelah Timur : Jalan Pandega II
- Sebelah Selatan : Jalan Pandega
- Sebelah Barat : Sungai Cibuluh

31. Penggugat 31 (NURTYASTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 26 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 600 M² (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Ashari
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Moeis (alm.)
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Fachrudin (alm.)
- Sebelah Barat : Jalan Pandega

32. Penggugat 32 (TATI SYAMSIAH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1994 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Mandala Raya No. 13 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 725 M² (kurang lebih tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Putu Rai (alm.)
- Sebelah Timur : Jalan Mandala Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan H. Syamsu Djalal, S.H., M.H.
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Maria Dwi Reniati

33. Penggugat 33 (TINO ROZANO NORMAN) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Gajah Mada No. 1 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 8000 M²



(kurang lebih delapan ribu meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Pandega
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Tampubolon dan Sri Supriyati
- Sebelah Selatan : Tanah Adat
- Sebelah Barat : Sungai Cibuluh

34. Penggugat 34 (H. IRAN SAEPUDIN) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 41 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 667 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Sularso
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan G. Haryanto
- Sebelah Barat : Jalan Desa

35. Penggugat 35 (HJ. TUTI SETIAWATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega II RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 370 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Karsa
- Sebelah Timur : Jalan Pandega II
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Anto
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Ane Lusiane

36. Penggugat 36 (WINGKI WAHYU WANTORO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1984 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Raya No. 4 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1710 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Suradji (alm.)
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Tarigan
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Doni Ginting
- Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya

37. Penggugat 37 (SRI SARWANTI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 47 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1113 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu seratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Nova Prianggoro
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Aman Santoso (alm.)
- Sebelah Barat : Jalan Pandega II

38. Penggugat 38 (KARSA) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 47 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 295 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Wardani
- Sebelah Timur : Jalan Pandega II
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Tuti Setiawati
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Ane Lusiane

39. Penggugat 39 (DJATI SETIAWATI ASIS Y.) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu

Halaman 66 dari 161 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di :

1) Jalan Mandala Raya No. 12 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 1046 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Rudi Agus Suhendro
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tarigan
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Setyo Wahyoedie
- Sebelah Barat : Jalan Mandala Raya

2) Jalan Pandega (Arr) RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 286 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Nova Prianggoro
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Sri Sarwanti
- Sebelah Barat : Jalan Pandega II

40. Penggugat 40 (OVI RINAWATININGRUM) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1989 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 34 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 767 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Ane Lusiane
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Joko Siswanto
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Titah Utami
- Sebelah Barat : Jalan Pandega

41. Penggugat 41 (KURNIASIH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1982 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 49 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan



Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 510 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Suprpto
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Y. Sri Lestari
- Sebelah Barat : Sungai Cibuluh

42. Penggugat 42 (ANE LUSIANE) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1991 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di :

1) Jalan Pandega No. 36 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 669 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Basuki (alm.)
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Suparno Syah (alm.)
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Ovi Rinawatingrum
- Sebelah Barat : Jalan Pandega

2) Jalan Pandega No. II RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 808 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Elvik Arina
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Tuti Setiawati dan Tanah Garapan Karsa
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Niken Hapsari
- Sebelah Barat : Sungai Cibuluh

43. Penggugat 43 (G. HARIYANTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1997 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Jalan Pandega No. 39 RT. 001, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 650 \text{ M}^2$



(kurang lebih enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Iran Saepudin
- Sebelah Timur : Jalan Pandega
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Eduard Lekatompessy
- Sebelah Barat : Jalan Pandega II

44. Penggugat 44 (AAM AMINAH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Sunarsih Kilo, S.Sos.
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Sunarsih Kilo, S.Sos.
- Sebelah Selatan : Jalan Gang Tirta
- Sebelah Barat : Jalan Gang Pattimura

45. Penggugat 45 (ABU MADILIS) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2001 (Dua Ribu Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Toso
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Maryamah
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan R. Teguh Widoyo
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Lodewik Rumahpasal

46. Penggugat 46 (ADE PARJAMAN) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2006 (Dua Ribu Enam) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut obyek tanahnya terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,



Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Dharmais
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Atim (alm.)
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan TNI
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Roesti

47. Penggugat 47 (ROESTI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 360 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Ade Parjaman
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Ade Parjaman
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan TNI
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cimandala

48. Penggugat 48 (SUGIANTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1996 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Nurlian Ginarsih
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Sumarmilah dan Tanah Garapan Muinah
- Sebelah Selatan : Jalan Gang Tirta
- Sebelah Barat : Tanah Garapan TNI

49. Penggugat 49 (SALEH DJULIHAMA) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan



Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 170 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Lodewik Rumahpasal
- Sebelah Timur : Tanah Garapan R. Teguh Widoyo
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Sunarsih Kilo, S. Sos.
- Sebelah Barat : Jalan Gang Pattimura

50. Penggugat 50 (YUNI SUNARYATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Albert Letulur Batlayeri
- Sebelah Timur : Sungai Ciluar
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Hj. Sri Ngulatsih
- Sebelah Barat : Tanah Garapan R. Teguh Widoyo

51. Penggugat 51 (MUINAH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1990 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di :

- 1) Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 435 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah Garapan Sumarmilah
 - Sebelah Timur : Tanah Garapan Marlina E. Kilo dan Jalan Gang Pattimura
 - Sebelah Selatan : Jalan Gang Tirta
 - Sebelah Barat : Tanah Garapan Sugianto
- 2) Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas \pm



150 M² (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Masjid Jami Al-Hikmah
- Sebelah Timur : Jalan Dharmais
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Toso
- Sebelah Barat : Tanah Milik Owi Narowi (alm.)

52. Penggugat 52 (EDRITA) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1999 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut obyek tanahnya terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 50 M² (kurang lebih lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Parjo (alm.)
- Sebelah Timur : Sungai Ciluar
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Purwito
- Sebelah Barat : Jalan Gang Tirta

53. Penggugat 53 (HJ. SRI NGULATSIH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 300 M² (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Yuni Sunaryati
- Sebelah Timur : Sungai Ciluar
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Tri Lestari
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Sunarsih Kilo, S.Sos.

54. Penggugat 54 (SUGITO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1989 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp.



Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 60 M² (kurang lebih enam puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Dharmais
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Achmad Sugiyono
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Sumarmilah
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Nurlian Ginarsih

55. Penggugat 55 (EDY YANTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1985 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 300 M² (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Gang Tirta
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Purwito
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Manta
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Antonius Kardoyo

56. Penggugat 56 (TOSO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp. Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 200 M² (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Ari Wijayanti
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Sukaryadi
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Abu Madilis
- Sebelah Barat : Jalan Dharmais

57. Penggugat 57 (SUNARSIH KILO, S.Sos.) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1995 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di Kp.



Pabuaran, RT. 004, RW. 002, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 301 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus satu meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan R. Teguh Widoyo
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Hj. Sri Ngulatsih
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Wiwit Rahayuningsih dan Tanah Garapan Aam Aminah
- Sebelah Barat : Jalan Gang Pattimura

58. Penggugat 58 (LISTARYANTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1991 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Tri Maharwati
- Sebelah Selatan : Sungai Cibuluh
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Sri Fera Widiyanthi

59. Penggugat 59 (SUMARSIYATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1984 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Joko Budi Slameto
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Dini Rahmawati
- Sebelah Selatan : Jalan setapak
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Tri Maharwati

60. Penggugat 60 (SUPRAYITNO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah



Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Milik M. Ahadi Deniawan
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Ismayudin
- Sebelah Selatan : Jalan Ar-Rahman
- Sebelah Barat : Jalan Ar-Rahman

61. Penggugat 61 (ENDANG SRI REJEKI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1993 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Ar-Rahman
- Sebelah Timur : Jalan Pandega II
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Munawaroh
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Tati

62. Penggugat 62 (PONGKI GASMAN) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1984 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Endang Sri Rejeki
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Lima Kuta Ginting, S.H.
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Maman
- Sebelah Barat : Jalan Pandega II

63. Penggugat 63 (ELVIK ARINA) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1999 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW.



008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Agus Darsono
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Mis Handoyo
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Yuli Wardani
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Endah Dwi Lestari

64. Penggugat 64 (ENDAH DWI LESTARI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1991 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Agus Darsono
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Agus Darsono
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Rukman
- Sebelah Barat : Sungai Cibuluh

65. Penggugat 65 (YULI WARDANI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1995 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Handoyo
- Sebelah Timur : Jalan Pandega II
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Karsa
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Elvik Arina

66. Penggugat 66 (MUHAMMAD AGUS DARSONO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1990 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,



Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Apsah
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Handoyo
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Elvik Arina
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Endah Dwi Lestari

67. Penggugat 67 (APSAH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 536 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Ngatmo
- Sebelah Timur : Jalan Pandega II
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Muhammad Agus Darsono
- Sebelah Barat : Tanah Milik Den Eru

68. Penggugat 68 (TATANG UDIARSO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1988 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Sanim
- Sebelah Timur : Jalan Ar-Rahman
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Agus
- Sebelah Barat : Tanah Milik Yoseph Sukinem

69. Penggugat 69 (SANIM) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2001 (Dua Ribu Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :



- Sebelah Utara : Tanah Milik Isra Nairan
- Sebelah Timur : Jalan Ar-Rahman
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Tatang Udiarso
- Sebelah Barat : Tanah Milik Yoseph Sukinem

70. Penggugat 70 (SITI KOMARIAH) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1991 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 117,5 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus tujuh belas koma lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Buntu
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Karyoto
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Tri Maharwati
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Joko Budi Slameto

71. Penggugat 71 (JOKO BUDI SLAMETO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1983 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 117,5 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus tujuh belas koma lima meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Buntu
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Siti Komariah
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Tri Maharwati
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Rini Pudji Sri Redjeki

72. Penggugat 72 (RINI PUDJI SRI REDJEKI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2004 (Dua Ribu Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :



- Sebelah Utara : Jalan Buntu
- Sebelah Timur : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Untung
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

73. Penggugat 73 (ACEP SULAEMAN) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Buntu
- Sebelah Timur : Sungai Cibuluh
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Heni Martini
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

74. Penggugat 74 (HENI MARTINI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2000 (Dua Ribu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Acep Sulaeman
- Sebelah Timur : Sungai Cibuluh
- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Samiati
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

75. Penggugat 75 (SAMIATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1991 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 217 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus tujuh belas meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Heni Martini



- Sebelah Timur : Sungai Cibuluh
- Sebelah Selatan : Sungai Cibuluh
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

76. Penggugat 76 (UNTUNG BASUKI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 130 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Rini Pudji Sri Redjeki
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Dini Rahmawati
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

77. Penggugat 77 (SRI FERA WIDIYANTHI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2008 (Dua Ribu Delapan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Listaryanto
- Sebelah Selatan : Sungai Cibuluh
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Sukiem

78. Penggugat 78 (KARYOTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1999 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Buntu
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Joko Budi Slameto



- Sebelah Selatan : Tanah Garapan Sukotjo
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

79. Penggugat 79 (SUKOTJO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1993 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 136 M^2$ (kurang lebih seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Karyoto
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Tri Maharwati
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Rosinah

80. Penggugat 80 (TRI MAHARWATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1990 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT 007, RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 130 m^2$ (kurang lebih seratus tiga puluh meter persegi)

dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Joko Budi Slameto
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Sumarsiyati
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Sukotjo

81. Penggugat 81 (PURWATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 350 M^2$ (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Buntu
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Sardjiono



- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Indriati

82. Penggugat 82 (INDRIATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1982 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Kebun Jati
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Purwati
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Abdul Her

83. Penggugat 83 (SUKIEM) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1982 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Timur : Sungai Cibuluh
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

84. Penggugat 84 (DINI RAHMAWATI) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 2012 (Dua Ribu Dua Belas) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Joko Budi Slameto
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Untung
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak



- Sebelah Barat : Tanah Garapan Sumarsiyati

85. Penggugat 85 (SUBROTO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1994 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 150 M² (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak

- Sebelah Timur : Jalan Setapak

- Sebelah Selatan : Sungai Cibuluh

- Sebelah Barat : Tanah Garapan Dini Rahmawati

86. Penggugat 86 (SARDJIONO) telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas Eks. PT. Sinar Proses secara terus menerus sejak tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) sampai sekarang, adapun Tanah Garapan / obyek Tanah Garapan tersebut terletak di RT. 007, RW. 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas ± 400 M² (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Buntu

- Sebelah Timur : Jalan Setapak

- Sebelah Selatan : Jalan Setapak

- Sebelah Barat : Tanah Garapan Purwati

X. Para Penggugat sebagai Para Penggarap yang menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas merasa telah dirugikan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat;

XI. Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per-hari jika Para Tergugat terlambat melaksanakan putusan ini;

XII. Bahwa untuk menjamin kejelasan Tanah obyek perkara yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas bidang tanah dalam perkara a quo;



XIII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

A. DALAM PROVISI:

- I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Dalam Provisi untuk seluruhnya;
- II. Menghukum Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) diperintahkan agar segera membuat / menerbitkan dan menandatangani serta memberikan Surat Garap / Surat Keterangan Garap sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Surat Keterangan Garap sebagai salah satu syarat untuk Pendaftaran Tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk Para Penggugat yang seluruhnya terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Penggugat;
- III. Menghukum Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) diperintahkan untuk segera membuat / menerbitkan dan menandatangani serta memberikan berbagai macam surat-surat lain yang diperlukan oleh Para Penggugat untuk syarat mendaftarkan Tanah Garapan yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat berupa Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor / Kantor Tergugat 2;
- c) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara gugatan Dalam Provisi;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Para Penggugat yang terdiri dari 86 (Delapan Puluh Enam) Penggugat adalah Para Penggarap yang telah menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses yang terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) bidang tanah Garapan, yang masing-masing Para Penggugat menggarap dan menguasai 1 (satu) bidang Tanah Garapan, kecuali 5 (lima) Penggugat yang menggarap dan menguasai masing-masing 2 (dua) bidang Tanah Garapan, namun luas masing-masing bidang tanah Garapan tersebut



berbeda-beda, sehingga total luas Tanah Garapan itu seluruhnya adalah $\pm 54.531 \text{ M}^2$ (kurang lebih Lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi), adapun obyek tanahnya terletak di 3 (tiga) RT yaitu di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008. Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk 43 (empat puluh tiga) Penggugat yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 43, obyek tanah Garapannya sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bidang Tanah yang seluruhnya terletak / berada di RT. 001 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
2. Untuk 14 (empat belas) Penggugat yaitu Penggugat 44 sampai dengan Penggugat 57, obyek tanah Garapannya sebanyak 15 (lima belas) bidang Tanah yang seluruhnya terletak / berada di RT. 004 RW. 002 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dan;
3. Untuk 29 (dua puluh sembilan) Penggugat yaitu Penggugat 58 sampai dengan Penggugat 86, obyek tanah Garapannya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bidang Tanah yang seluruhnya terletak / berada di RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

III. Menyatakan bahwa dasar Para Penggugat menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks PT Sinar Proses yang obyek tanahnya terletak di 3 (tiga) RT yaitu di RT 001 RW 008, RT 004 RW 002 dan RT 007 RW 008. Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), Jo;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), Jo;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), Jo;



4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
- IV. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- V. Menghukum Tergugat 1 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) untuk tidak melakukan pengukuran terhadap Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat yang Tanahnya terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan tidak melakukan proses Sertifikasi Tanah Seluas \pm 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk kepentingan KEMHAN c.q. TNI AD KODAM III/ Siliwangi;
- VI. Menghukum Tergugat 2 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) untuk segera memproses Pendaftaran Tanah Garapan menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (Tanah SHM) untuk Para Penggugat yang telah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses sampai sekarang, yang obyek tanah Garapannya masing-masing berbeda-beda luasnya, terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sedangkan bagi Para Penggugat yang belum genap selama dua puluh tahun dalam menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses maka Tergugat 2 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) dihukum untuk memproses Pendaftaran Tanah Garapan tersebut menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) setelah Para Penggugat tersebut meneruskan menggarap dan menguasai tanah Garapan selama 20 tahun secara terus menerus;
- VII. Menghukum Tergugat 5 (Kepala Desa Cimandala) untuk membuatkan / menerbitkan dan menandatangani serta memberikan Surat Garap / Surat Keterangan Garap untuk masing-masing Para Penggugat dan surat-surat lain yang diperlukan oleh Para Penggugat untuk syarat mendaftarkan Tanah Garapan yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat berupa Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses menjadi



Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kantor Tergugat 2 (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);

VIII. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat seperti verzet, banding, kasasi (uitvoerbaar bij vorrad);

IX. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

X. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 86 hadir kuasanya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 masing-masing hadir kuasanya sedangkan Tergugat 5 tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya baik pada bagian Posita maupun Petitum gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1:

2. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUT COMPENTENTIK)

Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk



memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hal ini dapat dibuktikan dari para pihak yang bersengketa, Obyek sengketa dan hal yang dituntut (Petitum) Penggugat untuk diputus pengadilan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang bersengketa yaitu H.Syamsul Djalal, SH.,M.H, dkk sebagai Penggugat yang berkedudukan sebagai perorangan, sedangkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan sehubungan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang intinya :

- 1) Bahwa Penggugat merasa dirugikan terkait pengukuran yang dilakukan Tergugat I. padahal dalam hal ini Tergugat I melakukan pengukuran sesuai Permohonan dari Tergugat IV sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Bahwa apabila tindakan Tergugat I tersebut dianggap merugikan pihak Penggugat, maka sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Oleh



karenanya tindakan Tergugat I ini oleh Penggugat seharusnya dibawa ke ranah Administrasi/ Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan & Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;"

Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Cibinong, karena baik Petition gugatan dan Positanya adalah merupakan tuntutan yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING

Dasar klaim penggugat untuk mendapat Hak Atas tanah Eks PT Sinar Proses yaitu menggarap sejak tahun 1981 lebih dari 20 tahun seperti yang dilalihkan pada gugatan (posita) tapi ternyata tidak ada dasar perolehannya hal ini patut dipertanyakan legalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini;

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah:—Penggugat tidak jelas dalam penyebutan objek gugatan. Dalam gugatan penggugat menyebutkan Tanah Negara Bebas Eks PTSinar Proses. Padahal tanah negara bebas dan tanah negara bekas eks PT berbeda artinya Tanah Negara Bebas adalah tanah negara yang belum pernah dilekati hak atas tanahnya sebelumnya sedangkan Tanah Negara Bekas Hak adalah tanah yang sebelumnya dilekati hak atas tanah namun sudah berakhir atau dengan ketentuan dan syarat



perundangan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini penggugat tidak jelas menyebutkan objek gugatannya berasal dari tanah yang mana, karena pengertiannya pun berbeda, maka gugatan penggugat dianggap kabur;

Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar perolehannya garapannya, didalam Gugatan Penggugat menyatakan sebagai penggarapnamun tidak jelas dengan dasar apa Penggugat menggarap tanah garapan tersebut. Harsono (2005:114) dengan tegas mengatakan bahwa hukum tanah nasional tidak mengenal tanah garapan UUPA sendiri tidak mengatur mengenai tanah garapan, karena tanah garapan bukan merupakan kategori tanah hak (Sihombing:2005 Supriyadi 2007:23). Maka gugatan dianggap kabur karena ketidakjelasan posisi tanah garapan dalam hukum tanah Indonesia;

5. EKSEPSI TENTANG EROR IN PERSONA

Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (legal standing) ini patut untuk dikategorikan sebagai gugatan cacat eror in persona. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh M.Yahya Harahap.SH(2005:111) bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena penggugat bukan merupakan pihak yang secara hukum khususnya hukum pertanahan yang dianut di Indonesia sebagai pihak yang memiliki sertipikat sebagai alas hukum yang kuat yang membuktikan seseorang atas kepemilikan suatu tanah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi in person;

6. EKSEPSI GUGATAN SALAH/KELIRU MENARIK PIHAK

Bahwa Penggugat keliru menggugat Tergugat I, Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena Tergugat 1 melakukan pengukuran sesuai dengan permohonan yang diajukan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI)/Tergugat IV, yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1



Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan seharusnya yang dijadikan Tergugat I adalah Menteri Pertanahan Republik Indonesia (Menhan RI)/Tergugat IV, karena merupakan pihak yang berkepentingan;

Karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dalam uraian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I dengan tegas dan bulat;
3. "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Pada halaman 34 penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan melakukan pengukuran terhadap objek gugatan. Dalam hal ini Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya terhadap BUPATI sebagai pihak dalam perkara untuk mencabut Surat Keputusan (SK), tidak ada perintah kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk memproses tanah ke atas nama warga atau penggarap. Maka tidak tepat Penggugat menarik Tergugat I menjadi pihak dalam perkara ini;

- d) Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Tergugat I untuk tidak melakukan pengukuran, sedangkan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku, karena Tergugat I melakukan pengukuran sesuai permohonan yang masuk di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I tersebut diatas, maka terhadap pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul perkara ini dalam;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI/EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, karena dalam petitum gugatan Para Penggugat angka IV halaman 71 adalah kutip "*Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*";

Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka X dan XI halaman 69 yang menyatakan



“Para Penggugat sebagai Para Penggarap yang menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara Bebas merasa telah dirugikan oleh Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat” dan “Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perhari jika Para Tergugat terlambat melaksanakan Putusan ini”;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids Daad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids Daad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Bahwa dengan demikian, Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan, tindakan Pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan disertai dengan tuntutan ganti rugi berupa membayar uang paksa (*Dwagsom*) maka berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, secara hukum telah terungkap secara tegas untuk mengadili Perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong (Perdata) telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. TENTANG KUALITAS PARA PENGGUGAT



Bahwa berdasarkan pada posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah Penggarap Tanah Negara Bebas Eks PT. Sinar Proses yang menggarap dan menguasai Tanah Negara Bebas Eks PT. Sinar Proses yang keseluruhannya sejumlah 91 (sembilan puluh satu) bidang tanah yang terletak di RT01/RW08, RT07/RW08, dan RT04/RW02 yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa perlu untuk diketahui dan dipahami oleh Para Penggugat bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum yang dilekati sesuatu hak dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Sehingga apabila kita merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat yang dalam positanya mendalilkan bahwa tanah sengketa *aquo In Casu* Tanah Negara Bebas Eks PT. Sinar Proses adalah tanah garapan merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak adanya legalitas dan/atau izin oleh pejabat yang berwenang *In Casu* aparat Desa setempat *In Casu* Tergugat V yang sudah diberikan kepada Para Penggugat, sebagaimana yang diakui secara langsung oleh Para Penggugat dalam Posita Poin XI halaman 18 yang menyatakan *"Bahwa Para Penggugat sebagai Para Penggarap, untuk sementara ini hanya menguasai fisik Tanah Garapan dan hanya mempunyai bukti garap atas tanah Negara bebas tersebut berupa 'Surat Keterangan Garap' yang seluruhnya sejumlah 91 (sembilan puluh satu) Surat Keterangan Garap untuk Para Penggugat yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Penggugat, yang mana Surat Keterangan Garap itu dikeluarkan dan diterbitkan oleh Ketua RT setempat, yaitu RT 001, RW 008 untuk objek garapan yang terletak di RT 001, RW 002, Ketua RT004, RW 002 untuk objek tanah Garapan yang terletak di RT004, RW008, dan Ketua RT007, RW008 untuk objek tanah Garapan yang terletak di RT 007, RW 008 sehingga seluruh 'Surat Keterangan Garap' Para Penggarap tersebut ditanda tangani oleh Ketua RT setempat di RT 001, RW 008, atau RT 004, RW 002 atau RT 007, RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh masing-masing Penggarap di masing-masing 'Surat Keterangan Garap' yang dibuat/diterbitkan dan ditandatangani Ketua RT tersebut,"*

Bahwa hal mana dapat diartikan bukti klaim kepemilikan Para Penggugat dengan dasar Surat Keterangan Garap yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua RT sebagai bukti adanya unsur kepentingan Para Penggugat



sebagai Penggugat dalam persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, masih belum memenuhi syarat hukum serta perlu pembuktian lebih lanjut;

Bahwa dengan demikian karena faktanya terhadap tanah obyek sengketa yang diakui digarap oleh Para Penggugat selama ini hanya menggunakan Surat Keterangan Garap yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua RT membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai Para Penggarap masih sangat prematur dan secara hukum belum dapat dikategorikan sebagai alas hak dan/atau bukti perolehan yang secara hukum diakui sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, sehingga nyata Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum terbukti secara nyata :

- a. Bahwa hak kepemilikan bidang tanah garapan tidak memiliki kepastian hukum dengan hanya mendasari Surat Garapan yang ditandatangani oleh Ketua RT;
- b. Bahwa posisi hukum Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan berkualitas atas tanah *a quo* oleh karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa masih perlu pembuktian lebih lanjut, tidak cukup menggunakan dalil dan alasan pembenaran tertentu namun lebih dari itu riwayat perolehan tanah serta kewajiban hukum yang membebaninya harus jelas dapat dipertanggung jawabkan serta dibuktikan kebenarannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku maka dengan demikian muntatis mutandis berakibat hukum unsur kepentingan Para Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak terpenuhi yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. TENTANG GUGATAN KABUR

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada angka IX halaman 18 yang menyatakan "*Bahwa Para Penggugat sebagai Para Penggarap, untuk sementara ini hanya menguasai fisik Tanah Garapan dan hanya mempunyai Bukti Garap atas Tanah Negara Bebas tersebut berupa 'Surat Keterangan Garap' yang seluruhnya sejumlah 91 (sembilan puluh satu) Surat Keterangan Garap untuk Para Penggugat yang terdiri dari*



86 (delapan puluh enam) Penggugat, yang mana Surat Garapan itu dikeluarkan/diterbitkan oleh Ketua RT setempat, yaitu RT001/RW008 untuk objek Tanah Garapan yang terletak di RT001/RW008, Ketua RT004/RW002 untuk objek Tanah Garapan yang terletak di RT004/RW002, Ketua RT007/RW008 untuk objek Tanah Garapan yang terletak di RT007/RW008, sehingga seluruh 'Surat Keterangan Garap' Para Penggugat tersebut ditandatangani oleh ketua RT setempat di RT001/RW008 atau RT004/RW002 atau RT007/RW008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan juga ditandatangani oleh Para Penggarap di masing-masing 'Surat Keterangan Garap' yang dibuat/diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua RT tersebut karena Tergugat V (Kepala Desa Cimandala) yang seharusnya berkewajiban untuk mengeluarkan/menerbitkan dan menandatangani 'Surat Keterangan Garap' untuk Para Penggugat/Para Penggarap tersebut telah menolak/tidak mau untuk mengeluarkan/menerbitkan dan menandatangani 'Surat Keterangan Garap' yang diminta dan diperlukan oleh Para Penggugat/Para Penggarap untuk salah satu syarat Pendaftaran Tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor”;

Bahwa di sisi lain pada Tuntutan Para Penggugat dalam Poin III halaman 71 yang “Menyatakan bahwa dasar Para Penggugat menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang objeknya terletak di 3 (tiga) RT yaitu di RT001/008, RT004/RW002, dan RT007/RW008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Vangewijsde), Jo.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Vangewijsde), Jo.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Vangewijsde), Jo.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Vangewijsde)”;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada gugatannya makin tidak jelas dan membingungkan, dengan dasar hukum apa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan yang mana yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk menetapkan dasar kepemilikan hak atas tanah bagi Para Penggugat, dimana disatu sisi Para Penggugat mengklaim memiliki "Surat Keterangan Garap" yang ditandatangani oleh Para Penggarap dan Ketua RT setempat, namun disisi lain Para Penggugat menuntut untuk "diakui" sebagai menguasai Tanah Objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 4 Maret 2010 Nomor 48/G/2009/PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 September 2010 Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2011 Nomor 192 K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 September 2013 Nomor 23 PK/TUN/2013;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1968 "*Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 k/Sip/1970 Jo. tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 566K/Sip/1973 intinya Menyatakan *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas*';

Bahwa dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dalam Posita intinya menyatakan "*Bahwa meskipun Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I) tersebut sudah di tugaskan oleh Tergugat I untuk melakukan mediasi antara Para Penggugat/Para Penggarap Tanah Negara bebas Eks. PT. Sinar Proses yang terletak di RT001/RW008, RT004/RW002 dan RT007/RW008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan Tergugat III dan Tergugat IV, namun faktanya Tergugat II sampai sekarang tidak pernah memediasikan antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV*" namun dalam Petitum yang dituntut kepada Tergugat II adalah intinya untuk memproses Pendaftaran Tanah Garapan menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (Tanah SHM) untuk Para Penggugat yang telah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses;

Bahwa inkonsistensi Para Penggugat dalam Posita maupun Petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur sehingga dengan tidak memenuhi



dasar gugatan (*Fetelijkeground*) dimana secara formil Para Penggugat harus memperjelas dan mempertegas kembali gugatannya;

Berdasarkan ketentuan dan hal-hal uraian tersebut di atas maka gugatan *a quo* diklasifikasikan sebagai gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan hukum tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan terlebih klaim kepemilikan oleh Para Penggugat belum juga terbukti kebenarannya, sedangkan disisi lain sebagaimana didalilkan oleh Tergugat III yang menyatakan bidang tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor adalah milik TNI AD seluas \pm 101Ha, tercatat sebagai Aset Kemhan RI c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD seluas \pm 101Ha di Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah milik TNI AD hasil pembebasan TNI AD tahun 1960 yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Rumah Dinas Yonarmed 10/2/1, Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad, maka perlu pertimbangan khusus terkait aset Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum;
3. Bahwa Para Penggugat pada Petitum poin VI halaman 71 menyatakan "*Menghukum Tergugat 2 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) untuk segera memproses Pendaftaran Tanah Garapan menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (Tanah SHM) untuk Para Penggugat yang telah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus menggarap dan menguasai Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses sampai sekarang, yang obyek tanah*



Garapannya masing-masing berbeda-beda luasnya, terletak di RT. 001 RW. 008, RT. 004 RW. 002 dan RT. 007 RW. 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sedangkan bagi Para Penggugat yang belum genap selama dua puluh tahun dalam menggarap dan menguasai Tanah Garapan berupa Tanah Negara bebas Eks PT. Sinar Proses maka Tergugat 2 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) dihukum untuk memproses Pendaftaran Tanah Garapan tersebut menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) setelah Para Penggugat tersebut meneruskan menggarap dan menguasai tanah Garapan selama 20 tahun secara terus menerus”;

Tanggapan Tergugat II :

1. Bahwa Pasal 163 HIR menyatakan:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa hukum, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

2. Bahwa Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menentukan haknya sendiri maupun membantah suatu hak lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan:

Pasal 24 menyatakan:

Ayat (1)

Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah;

Ayat (2) huruf “b”

Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa surat izin garapan/membuka tanah;

Ayat (3) huruf “a”

Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:

a. Surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai



hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan:

1. Yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
2. Bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan
3. Yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana;

Ayat (3) huruf b

Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau nama lain yang menerangkan

atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang;

Ayat (4)

Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang;

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Pasal 54 intinya menyatakan:

Ayat (1)

Syarat permohonan Hak Milik yang berasal dari Tanah Negara meliputi:

a. Mengenai Pemohon:

1. *Identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;*

b. Mengenai tanahnya :

1. *Dasar penguasaan atau alas haknya berupa :*

a) *Sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya; atau*

b) *Dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak ada maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang*



mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;

2. Peta Bidang Tanah;

c. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;

d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:

1. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;

2. Tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;

3. Penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;

4. Perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab

sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian;

5. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;

6. Tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;

7. Tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD;

8. Tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;

9. Bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan

10. Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya;

5. Bahwa dalam Tanggapan Mediasi Tergugat III dalam perkara *aquo* halaman 2 angka 1 menyatakan "Bahwa bidang tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor adalah milik TNI AD seluas ± 101Ha, tercatat sebagai Aset Kemhan RI c.q.TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD seluas ± 101Ha di Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah milik



TNI AD hasil pembebasan TNI AD tahun 1960 yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Rumah Dinas Yonarmed 10/2/1, Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad” dengan data teknis dan kronologis kepemilikan sebagaimana diuraikan dalam angka 3;

6. Bahwa sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam gugatan *aquo* klaim kepemilikan Para Penggugat hanya mendasarkan pada Surat Keretangan Garap yang dikeluarkan oleh Ketua RT setempat, dan untuk penguasaan fisik belum secara keseluruhan dikuasai selama 20 tahun secara terus-menerus/tidak terputus dan hingga saat ini sebagaimana pengakuan Para Penggugat belum memperoleh Surat Keterangan Garap dari Pejabat yang berwenang *In Casu* Tergugat V sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan hal tersebut;
7. Bahwa dengan demikian, mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka untuk dapat dilaksanakannya Petitum yang diajukan kepada Tergugat II *In Casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, maka Para Penggugat dibebankan wajib bukti terlebih dahulu untuk membuktikan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai syarat untuk memperoleh Hak Milik yang berasal dari Tanah Negara telah terpenuhi secara hukum, hal mana antara lain diperlukan Surat Keterangan yang dikeluarkan/ditebitkan oleh Pejabat yang berwenang dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah antara lain bahwa bidang tanah yang diklaim nyata bukan merupakan Aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Aset BUMN/BUMD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara *a quo* dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat II mohon untuk memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang *Error In Persona*.

- a. Bahwa tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor adalah milik TNI AD seluas: \pm 101 Ha, tercatat sebagai Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD seluas \pm 101 Ha di Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat adalah milik TNI AD hasil pembebasan TNIAD tahun 1960 yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad;
- b. Keberadaan Para Penggugat yang mengklaim telah menguasai dan memanfaatkan lebih dari 20 tahun sampai dengan saat ini adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada hubungan hukum dengan kepemilikan TNI AD, karena kepemilikan TNI AD berdasarkan pembebasan tahun 1960 serta tidak pernah dialihkan kepemilikan haknya kepada pihak manapun;
- c. Keberadaan Para Penggugat di atas lahan TNI AD tersebut, tidak dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan Para Penggugat, dikarenakan sudah dikuasai dan dimiliki oleh TNI AD, sehingga keberadaan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa untuk mengajukan gugatan harus pihak yang benar-benar berhak dan mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, sedangkan dalam perkara ini Para Penggugat menempati dan berada dilokasi kepemilikan TNI AD tidak berdasarkan hukum yang sah dan tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan;
- e. Karena Para Penggugat berada di lokasi tanah dan bangunan milik TNI AD tanpa alasan hukum yang sah dan dalil kepemilikan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka Para Penggugat tidak mempunyai



kualitas sebagai Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum, oleh karena itu gugatannya haruslah ditolak, hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968*, menyatakan: *"Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"* jo *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958*, menyatakan: *"Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak";*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menolak gugatan Para Pengugat atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Eksepsi tentang Error In Objecto.

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Nomor VII halaman 17 yang menyatakan: *"Lokasi tanah yang dimohon Para Penggugat adalah tanah negara bebas dan sebagai tanah garapan yang sudah turun temurun digarap dan dikuasi"*, adalah tidak benar dan mengada-ada;
- b. Bahwa klaim Para Penggugat tersebut tidak didukung fakta yang berada dilapangan, karena sejak tahun 1960 TNI AD telah melakukan pembebasan tanah tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak pernah dilepaskan hak kepemilikan kepada pihak manapun, sehingga klaim Para Penggugat sebagai pemilik tanah seluas ± 54.531 m² dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas ± 101 Ha, adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tidak benar dalil gugatan Para Penggugat tentang batas-batas kepemilikan yang diuraikan Para Penggugat tersebut;
- c. Bahwa tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 54.531 m² dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas ± 101 Ha yang tercatat sebagai Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD, yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad;



- d. Karena gugatan Para Penggugat *error in objecto* dan tidak jelas batas-batasnya, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, yang menyatakan: “*Tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa, haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima*”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Eksepsi tentang Obscuur Libel.

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang adanya penyerahan garap atau asal mula pereolehan garap pada serta batas-batas, ukuran dan luas obyek sengketa yang dijadikan perkara *a quo*;
- b. Hal tersebut seandainya benar, maka akan sulit diketahui dan sulit untuk menentukan letak obyek sengketa serta tidak bisa dilakukan eksekusi atas obyek sengketa yang dikarenakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- c. Bahwa klaim Para Penggugat tersebut tidak didukung fakta yang berada dilapangan, karena sejak tahun 1960 TNI AD melakukan pembebasan tanah tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak pernah dilepaskan hak kepemilikan kepada pihak manapun, serta klaim Para Penggugat sebagai pemilik tanah seluas $\pm 54.531 \text{ m}^2$ dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas $\pm 101 \text{ Ha}$, atas dalil gugatan Para Penggugat terhadap batas-batas yang diuraikan adalah tidak benar;
- d. Bahwa tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas $\pm 54.531 \text{ m}^2$ dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas $\pm 101 \text{ Ha}$ yang tercatat sebagai Aset Kemhan RI. *c.q.* TNI AD *c.q.* Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD, yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad;



- e. Karena dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur maka akan sulit diketahui dan sulit untuk menentukan letak obyek sengketa, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, yang menyatakan: “*Tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa, haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima*”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menolak gugatan Para Pengugat atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Eksepsi tentang adanya gugatan yang masih diperiksa di tingkat Kasasi (Exemptio Litis Pendentis).

- a. Bahwa dalam gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN.Cbi dengan obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas \pm 54.531 m² dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas \pm 101 Ha yang tercatat sebagai Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD, yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad, sampai saat ini masih ada perkara yang masih diperiksa pada tingkat Kasasi dengan perkara Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Bdg tanggal 30 Mei 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 394/PDT/2022/PT Bdg tanggal 25 Agustus 2022;
- b. Bahwa terhadap perkara Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 30 Mei 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 394/PDT/2022/PT Bdg tanggal 25 Agustus 2022 yang belum diputus pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, berarti pemeriksaan perkara *a quo* masih tergantung (*aanhanging*);
- c. Bahwa dalam Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul: “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461, dinyatakan : “*Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, disebut*



juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration)”;

- d. Bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dan untuk mewujudkan keadilan, maka apabila dalam obyek dan subyek yang sama diperiksa dan diadili serta diputus oleh Majelis Hakim yang berbeda maka sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan pertimbangan hukum dan keputusan yang berakibat tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menolak gugatan Para Pengugat atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium*.

- a. Dalil gugatan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan pihak yang berkepentingan, sehingga gugatannya dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Bahwa tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah milik TNI AD seluas : ± 101 Ha, sebagai Aset Kemhan RI. *c.q.* TNI AD *c.q.* Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD, hal tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa sebagai Asset Barang Milik Negara, sehingga Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Kekayaan Negara harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan:
- *Ayat (1): “Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara”;*
 - *Ayat (2) huruf c : “Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab : Menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara”;*
- c. Bahwa untuk memperjelas duduk perkara gugatan ini, maka seharusnya Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dijadikan pihak agar lebih jelas dan terang tentang permasalahan ini;



- d. Bahwa tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah milik TNI AD seluas : ± 101 Ha, sebagai Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02. 344202.003.KD, hal tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa sebagai Asset Barang Milik Negara, sehingga Panglima TNI dan Kasad sebagai Kuasa Pengguna Barang serta Pembantu Pengguna Barang harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembinaan rumah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan:
- Ayat (15): *"Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI"*;
 - Ayat (17) huruf c : *"Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan"*;
- e. Bahwa tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya dan ditempati Para Penggugat yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 15.352 m² dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas ± 101 Ha yang dimana jika ada surat Keterangan Garap yang diberikan oleh PT Sinar Proses maka seharusnya PT Sinar Proses harus dijadikan Pihak dalam perkara ini untuk memperjelas permasalahan ini;
- f. Karena tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang Pihak (*plurium litis consortium*). Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:
- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971 yang menyatakan: *"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan"*



sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan”;

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1948 yang menyatakan : “Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat-1”.
- 3) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 yang menyatakan: “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat-III dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali tentang hal-hal yang tegas diakui kebenarannya;
3. Tanggapan terhadap dalil gugatan Para Penggugat Nomor 4 dan 5 halaman 20 s/d 21 yang pada intinya menyatakan: “Para Penggugat sudah menggarap dan menguasai Negara bebas Eks. PT Sinar Proses sejak tahun 1981”, ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
 - b. Bahwa sebelum menanggapi dalil gugatan Para Penggugat tersebut, perlu kami sampaikan data teknis dan kronologis atas obyek sengketa, sebagai berikut:
 - 1) Data teknis :
 - (a) Lokasi : Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - (b) Luas tanah : ± 101 Ha;
 - (c) Status : Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD, c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor



012.22.02.344202.003.KD seluas ± 101
Ha di Kelurahan Cimandala Kecamatan
Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat;

- (d) Asal perolehan : Pembebasan TNI AD tahun 1960;
- (e) Peruntukan : Perkantoran dan perumahan dinas
Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1
Kostrad, Perhubungan Kostrad,
Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom
Divif 1 Kostrad;
- 2) Bahwa Kodam III/Siliwangi dalam hal ini Zidam III/Slw c.q. Denzibang 2/III Bogor menguasai tanah tersebut secara administrasi dan Kostrad dalam hal ini Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad menguasai secara fisik (sebagai pengguna asset TNI AD);
- 3) Bahwa pada tahun 1960 telah dilaksanakan pembebasan tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas ± 101 Ha yang diperoleh dari Perkebunan Tjiluar, pembebasan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh R.A. Wira Natanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor H/177/INSP.C/1960 tanggal 23 Desember 1960;
- 4) Bahwa penguasaan tanah Perkebunan Tjiluar berdasarkan Akte Hak Erfpacht Nomor 1394/1955 tanggal 3 Agustus 1955, tercatat atas nama N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" *Verponding* Nomor 23;
- 5) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1961 telah dibuat Berita Atjara tentang Penaksiran Harga Tanah untuk Negara, Berdasarkan Bijnlad 11372 dan 12724, STLB 1925 Nomor 434 antara Panitia Penaksiran harga/ganti rugi untuk tanah/tanah yang diperlukan oleh negara, yang ditundjuk oleh Residen Bogor dengan Surat Keputusannya tanggal 17-4-1958 Nomor 1/PPT.V/58, yang intinya menyatakan bahwa : *"Adanya kata sepakat untuk melepaskan hak erpah dan lain-lainnya atas bagian tanah termaksud beserta tanaman-tanamannya yang ada diatasnya dengan mendapat ganti rugi Rp5.996.875,00 + Rp2.207.500,00*



= Rp. 8.204.375,00 dipotong Rp59.850,00 untuk pesangon buruh/pegawai, hingga bersihnya menjadi Rp8.144.525,00 (delapan djuta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

- 6) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1961 telah dikeluarkan Peta Pengukuran Trace Persil Tjiluar Zeni Bangunan Rem Bogor untuk Projek Jon Tjaduad, yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan tersebut seluas \pm 101 Ha guna kepentingan Projek Jon Tjaduad, yang diukur dan digambarkan oleh R.F. Pringgosudirdjo selaku pimpinan B.B.L.P Pantjakarya;
- 7) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1962 telah dibuat Berita Atjara tentang Perundingan peninjauan kembali besarnja ganti rugi atas tanah perkebunan Tjiluar jang dibutuhkan oleh Jon Tjaduad jang telah ditetapkan ganti-ruginja oleh Panitia jang lama karena kelambatan dari pembajarannja yang menyatakan: "*Ganti-rugi jang telah ditetapkan dahulu sebesar Rp8.144.525,00, kenaikan ganti-rugi sebesar 30 % atau $30 \% \times Rp8.144.525,00 = Rp2.443.357,50$ menjadi total = Rp10.587.882,50*", yang ditandatangani oleh Panitia Tetap Perundingan Pemilikan Tanah dan diketahui oleh Kasibang Rem Bogor a.n. Kapten Czi D.A. Chaeruddin Nomor 219866;
- 8) Bahwa pada tahun 1962 telah dibayarkan angsuran ke-1 untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku penjual (*berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. Oei Tjeng Ek*), yang dibuktikan dengan Kwitansi Perhitungan No. 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima dan lima puluh sen);
- 9) Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1963 telah dibayarkan angsuran ke-II untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/ tanaman di desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/



Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku penjual (*berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. Oei Tjeng Ek*), yang dibuktikan dengan Kwitansi Perhitungan Nomor 01/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah);

c. Bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh TNI AD c.q. Kodam III/Slw atas tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas \pm 101 Ha, telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana diatur dalam:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: "*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara khusus menjawab permasalahan ini yang diatur dalam Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, yang menyatakan sebagai berikut : "*Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik*";

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat menguatkan dalil kepemilikan Para Penggugat



dimana hanya didasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan saja, tanpa didukung dengan bukti kepemilikan sebagaimana diatur menurut undang-undang. Namun sebaliknya TNI AD c.q. Kodam III/Slw dapat membuktikan dasar kepemilikannya yaitu Pembelian tahun 1961 dan tahun 1962 secara lunas dan langsung kepada pemiliknya serta tanah tersebut telah dijadikan aset Barang Milik Negara (BMN), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/SIP/1975 tanggal 15 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 yang pada intinya menyatakan: *"Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum"*;

e. Terlebih lagi tanah dan bangunan tersebut telah dijadikan sebagai Aset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang harus dipertahankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

1) Pasal 6 ayat (2), dinyatakan : *"Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

- Huruf (f) : *"Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya"*;
- Huruf (k) : *"Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya"*;

2) Pasal 42, dinyatakan:

- Ayat (1) : *"Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya"*;
- Ayat (2) : *"Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum"*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Tanggapan terhadap dalil gugatan Para Pengugat Nomor 3 dan 4 halaman 39 s/d 40 yang pada intinya menyatakan: *"Tergugat III dan Tergugat-IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pengukuran untuk penerbitan Sertifikat Seluas ± 101 Ha”,
ditanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
- b) Bahwa sebelum menanggapi dalil gugatan Para Penggugat tersebut, perlu kami sampaikan data teknis dan kronologis atas obyek sengketa, sebagai berikut:

1) Data teknis:

- (a) Lokasi : Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- (b) Luas tanah : ± 101 Ha;
- (c) Status : Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD, c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD seluas ± 101 Ha di Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- (d) Asal perolehan : Pembebasan TNI AD tahun 1960;
- (e) Peruntukan : Perkantoran dan perumahan dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad;

- 2) Bahwa Kodam III/Siliwangi dalam hal ini Zidam III/Slw c.q. Denzibang 2/III Bogor menguasai tanah tersebut secara administrasi dan Kostrad dalam hal ini Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad menguasai secara fisik (sebagai pengguna asset TNI AD);

- 3) Bahwa pada tahun 1960 telah dilaksanakan pembebasan tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 101 Ha yang diperoleh dari Perkebunan Tjiluar, pembebasan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh R.A. Wira Natanegara



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor H/177/INSP.C/1960 tanggal 23 Desember 1960;

- 4) Bahwa penguasaan tanah Perkebunan Tjiluar berdasarkan Akte Hak Erfpacht Nomor: 1394/1955 tanggal 3 Agustus 1955, tercatat atas nama N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" *Verponding* Nomor 23;
- 5) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1961 telah dibuat Berita Atjara tentang Penaksiran Harga Tanah untuk Negara, Berdasarkan Bijnlad 11372 dan 12724, STLB 1925 Nomor 434 antara Panitia Penaksiran harga/ganti rugi untuk tanah/tanah yang diperlukan oleh negara, yang ditundjuk oleh Residen Bogor dengan Surat Keputusannya tanggal 17-4-1958 No. 1/PPT.V/58, yang intinya menyatakan bahwa : *"Adanya kata sepakat untuk melepaskan hak erpah dan lain-lainnya atas bagian tanah termaksud beserta tanaman-tanamannya yang ada diatasnya dengan mendapat ganti rugi Rp5.996.875,00 + Rp2.207.500,00 = Rp8.204.375,00 dipotong Rp59.850,00 untuk pesangon buruh/pegawai, hingga bersihnya menjadi Rp8.144.525,00 (delapan djuta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)"*;
- 6) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1961 telah dikeluarkan Peta Pengukuran Trace Persil Tjiluar Zeni Bangunan Rem Bogor untuk Projek Jon Tjaduad, yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan tersebut seluas ± 101 Ha guna kepentingan Projek Jon Tjaduad, yang diukur dan digambarkan oleh R.F. Pringgosudirdjo selaku pimpinan B.B.L.P Pantjakarya;
- 7) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1962 telah dibuat Berita Atjara tentang Perundingan penindjauan kembali besamja ganti rugi atas tanah perkebunan Tjiluar yang dibutuhkan oleh Jon Tjaduad yang telah ditetapkan ganti-ruginja oleh Panitia yang lama karena kelambatan dari pembajarannya yang menyatakan: *"Ganti-rugi yang telah ditetapkan dahulu sebesar Rp8.144.525,00 kenaikan ganti-rugi sebesar 30 % atau 30 % X Rp8.144.525,00 = Rp2.443.357,50 menjadi total = Rp10.587.882,50"*, yang ditandatangani oleh Panitia Tetap Perundingan Pemilikan Tanah dan diketahui oleh Kasibang Rem Bogor a.n. Kapten Czi D.A. Chaeruddin Nomor 219866;



- 8) Bahwa pada tahun 1962 telah dibayarkan angsuran ke-I untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku penjual (*berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. Oei Tjeng Ek*), yang dibuktikan dengan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima dan lima puluh sen);
- 9) Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1963 telah dibayarkan angsuran ke-II untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku penjual (*berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. Oei Tjeng Ek*), yang dibuktikan dengan Kwitansi Perhitungan No. 01/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah);
- 10) Bahwa pada tanggal 18 Mei 1981 Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/DJA/1981 yang mempersilahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mengambil langkah dan tindakan guna penyelesaian pemberian hak atas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan asrama Pomad, Batalyon Armed Para, dan Batalyon Perhubungan Darat seluas ± 101 Ha;
- 11) Bahwa pada tahun 1997 diadakan pengukuran oleh BPN Kabupaten Bogor untuk proses pensertifikatan atas nama TNI AD c.q. Kodam III/Slw, namun proses pensertifikatan terhenti karena Sdr. Herman Rahayaan mengajukan klaim tanah tersebut bukan milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw dan mengaku menggarap



tanah bekas perkebunan Tjiluar dengan pemegang hak PT Sinar Proses sejak tahun 1970 dan tanggal 17 April 2001 Sdr. Herman Rahayaan mengajukan permohonan hak milik atas tanah bekas perkebunan Tjiluar/Gunung Geulis kepada Bupati Bogor;

- 12) Bahwa pada tanggal 7 November 2001 Dandenzibang 2/III Bogor telah mengirimkan Surat Nomor B/153/XI/2001 kepada Ka Kantor BPN Kabupaten Bogor tentang Permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah a.n. Herman Rahayaan Cs;
- 13) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2003 diadakan rapat di kantor Pemda Kab. Bogor dihadiri oleh semua unsur instansi terkait dan diputuskan tanah yang diklaim oleh Sdr. Herman Rahayaan adalah aset TNI AD;
- 14) Bahwa pada tanggal 16 April 2009 telah diterbitkan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 410/92/II/2009 tentang Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Ditinjau dari Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah, yang pada intinya menyatakan: *"Keterangan lebih lanjut mengenai tanah yang dimohon oleh Departemen Pertanahan Republik Indonesia c.q. TNI AD Kodam III Siliwangi dapat dilihat pada peta terlampir dan pertimbangan teknis pengaturan dan penataan Pertanahan ini sebagai lampiran yang merupakan bahan pertimbangan dalam pemberian Penetapan Lokasi atas nama Departemen Pertanahan Republik Indonesia c.q. TNI AD Kodam III Siliwangi maka dari itu berlaku sampai dengan masa berakhirnya Penetapan Lokasi tersebut"*;
- 15) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Danyonarmed 10/2/1 Kostrad telah mengirim Surat Nomor B/371/III/2009 kepada Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Bogor tentang Permohonan Surat Penetapan Lokasi Tanah TNI AD Jajaran Ciluar Bogor yang pada intinya memohon penetapan lokasi tanah TNI AD Jajaran Ciluar, dan pada tanggal 22 Oktober 2009 Danyonarmed 10/2/1 Kostrad telah mengirim Surat Nomor B/1356/X/2009 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor tentang Permohonan pembuatan Sertifikat Tanah TNI AD jajaran Ciluar Bogor;



- 16) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Bupati Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 591/235/Kpts.Huk/2009 tentang Penetapan lokasi kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III/Slw yang diperlukan dalam rangka sertifikasi hak atas tanah seluas ± 101 Ha;
- 17) Kemudian TNI AD c.q. Kodam III/Slw telah mengeluarkan surat pemblokiran kepada Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana suratnya:
 - (a) Surat Dandenzibang 2/III Bogor Nomor B/153/XI/2001 tanggal 7 November 2001 tentang permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah a.n. Herman Rahayaan Cs;
 - (b) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/553/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - (c) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/147/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - (d) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/48/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - (e) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/675/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - (f) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/772/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - (g) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/887/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - (h) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/590/VI/2020 tanggal 21 Juni 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;



- (i) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/699/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
- (j) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/793/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
- 18) Pada tanggal 19 Mei 2020 Panglima Kostrad mengajukan permohonan pensertifikatan tanah Kodam III/Slw c.q. Kostrad di Ciluar Bogor kepada Pangdam III/Slw berdasarkan Surat Nomor B/1120/V/2020. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 2020 Pangdam III/Slw mengeluarkan perintah kepada Kazidam III/Slw untuk memberikan saran dan tanggapan terkait permohonan Pangkostrad untuk menyelesaikan sertifikat tanah TNI AD di Ciluar Bogor kepada Pangdam III/Slw berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1303/VI/2020;
- 19) Pada tanggal 12 Agustus 2020 Pangdam III/Slw memberikan jawaban kepada Panglima Kostrad terkait permasalahan atas tanah TNI AD di Ciluar Kabupaten Bogor yang dimohonkan Pangkostrad untuk disertifikatkan berdasarkan Surat Nomor B/1597/VIII/2020;
- 20) Pada tanggal 21 September 2020 Kazidam III/Slw mengirimkan surat Nomor B/887/IX/2020 tanggal 21 September 2020 kepada Kakan ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tentang Permohonan pengukuran ulang pensertifikatan tanah Kemhan RI c.q. TNI AD Kodam III/Slw;
- 21) Pada tanggal 29 April 2021 Kepala Desa Cimandala a.n. Aditya Agung Diningrat, S.KOM, Gr., M.Si telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 470/42/IV/2021 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas \pm 101 Ha, dikuasai TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang diperuntukan untuk Perkantoran dan Perumahan Dinas;
- c) Bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh TNI AD c.q. Kodam III/Slw atas tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas \pm 101 Ha, telah tepat dan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana diatur dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: *"Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara khusus menjawab permasalahan ini yang diatur dalam Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, yang menyatakan sebagai berikut: *"Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik";*
- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat menguatkan dalil kepemilikan Para Penggugat dimana hanya didasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan saja, tanpa didukung dengan bukti kepemilikan sebagaimana diatur menurut undang-undang. Namun sebaliknya TNI AD c.q. Kodam III/Slw dapat membuktikan dasar kepemilikannya yaitu Pembelian tahun 1961 dan tahun 1962 secara lunas dan langsung kepada pemiliknya serta tanah tersebut telah dijadikan aset Barang Milik Negara (BMN), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/SIP/1975 tanggal 15 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 yang pada intinya menyatakan: *"Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum";*
- e) Terlebih lagi tanah dan bangunan tersebut telah dijadikan sebagai Aset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang harus



dipertahankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

1) Pasal 6 ayat (2), dinyatakan : *“Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

- Huruf (f) : *“Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”.*
- Huruf (k) : *“Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”.*

2) Pasal 42, dinyatakan:

- Ayat (1) : *“Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya”;*
- Ayat (2) : *“Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Tanggapan terhadap dalil gugatan Para Penggugat Nomor 5, 6, 7, 8 dan 9 halaman 40 s/d halaman 42, yang pada intinya menyatakan: *“Terbitnya Surat Keputusan Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tanggal 18 Mei 2009 dari Bupati Kab Bogor adalah merugikan Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum dan telah dibatalkan oleh PTUN Bandung serta telah dicabut oleh Bupati Kab. Bogor”*, ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah telah mencampuradukan antara kepemilikan hak dan pencabutan Surat Bupati;
- b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang telah mencampurkan dan mendalilkan terhadap putusan PTUN Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN Bdg dengan perkara *aquo* tentang perbuatan melawan hukum adalah salah dan keliru. Karena antara putusan PTUN tersebut dengan obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Nomor 591/235/Kpts/HUK/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi untuk kepentingan Departemen Pertahanan RI



- c.q. TNI AD Kodam III/Siliwangi yang diperlukan dalam rangka Sertifikat Hak atas tanah seluas \pm 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja dengan obyek sengketa aquo adalah berbeda, dimana putusan PTUN tidak menghapuskan kepemilikan TNI AD.
- c. Bahwa terhadap pembatalan Surat Keputusan Bupati Nomor 591/235/Kpts/HUK/2009 tanggal 18 Mei 2009 tersebut, tidak menghapuskan hak kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw, karena tidak ada isi putusan PTUN Bandung yang menyatakan kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw batal. Hal tersebut berarti kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw masih melekat dan tetap tercatat sebagai Aset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw sebagaimana teregistrasi dengan Nomor Reg 30621006 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202. 003.KD;
- d. Kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw atas obyek sengketa didasarkan pada pembebasan tahun 1960, hal ini dibuktikan dengan adanya peralihan hak jual beli dari pemilik asal kepada TNI AD, yaitu:
- 1) Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima dan lima puluh sen) tahun 1962, sebagai angsuran ke-I untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/ tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/ Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku kuasa penjual;
 - 2) Kwitansi Perhitungan Nomor 01/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah) tanggal 29 Nopember 1963, sebagai angsuran ke-II untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/ tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/ Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku kuasa penjual;
- e. Kepemilikan hak TNI AD telah dilakukan melalui proses dan mekanisme sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/SIP/1975 tanggal 15 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 yang pada intinya menyatakan: "*Pembeli yang beritikad baik yang harus*



mendapat perlindungan hukum”, serta telah dijadikan aset Barang Milik Negara yang harus dipertahankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

1) Pasal 6 ayat (2), dinyatakan : *“Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

- Huruf (f) : *“Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”;*
- Huruf (k) : *“Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”;*

2) Pasal 42, dinyatakan :

- Ayat (1) : *“Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya”;*
- Ayat (2) : *“Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”;*

f. Terlebih lagi, saat ini fakta dilapangan terhadap tanah obyek sengketa dikuasai oleh TNI AD c.q. Kodam III/Slw sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Desa Cimandala a.n. Aditiya Agung Diningrat, S.KOM, Gr., M.Si Nomor 470/42/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang menerangkan bahwa: *“Tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 101 Ha, dikuasai TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang diperuntukkan untuk Perkantoran dan Perumahan Dinas”;*

g. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap pihak manapun yang mengklaim dan mengajukan permohonan hak ke BPN Kabupaten Bogor atas tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas : ± 101 Ha, haruslah ditolak, karena tanah tersebut adalah aset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang harus dipertahankan. Dalam rangka upaya pengamanan aset, TNI AD telah mengajukan pemblokiran secara berkala di BPN Kabupaten Bogor, hal ini diatur dalam *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional*



Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang menyatakan:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang menyatakan: “Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum”;
- 2) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan: “Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. adanya sengketa atau konflik pertanahan dan b. perlindungan terhadap asset pemerintah”;

h. Sehingga telah cukup alasan untuk pemblokiran yang diajukan oleh TNI AD c.q. Kodam III/Slw terhadap klaim dan permohonan pengajuan hak dari pihak lain atas tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw, seluas: ± 101 Ha;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

6. Tanggapan terhadap dalil gugatan Para Penggugat Nomor VIII s.d XII halaman 17 s/d halaman 19 yang pada intinya menyatakan “Para Penggugat tetap meminta proses penerbitan Sertifikat yang diajukan untuk diproses” ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum;
- b. Bahwa Para Penggugat yang meminta tetap diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat adalah tidak dapat dipenuhi, karena lokasi yang didalilkan ada dalam bagian kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw seluas ± 101 Ha, terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad;
- c. Kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw telah tercatat sebagai asset Barang Milik Negara dan harus dipertahankan kepemilikannya, karena TNI AD c.q. Kodam III/Slw tidak pernah melepaskan hak kepemilikannya kepada pihak manapun;



- d. Adapun keberadaan Para Penggugat di obyek sengketa tanpa ijin dari TNI AD c.q. Kodam III/Slw adalah perbuatan melawan hukum, dan akan diajukan gugatan rekompensinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini;
- e. Bahwa BPN Kabupaten Bogor dalam melakukan pemblokiran dan tidak menerbitkan permohonan Hak dari Para Penggugat adalah telah tepat sesuai aturan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- f. Perbuatan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan dan mengalami kerugian materiil dan immateriil adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;
- g. Upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan yang akan menghilangkan asset TNI AD, dan perbuatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan itikad tidak baik, sehingga seluruh dalil gugatannya haruslah dengan tegas dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. DALAM PROVISI

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi, karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah telah mencampuradukan antara kepemilikan hak dan pencabutan Surat Bupati;
- b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang telah mencampurkan dan mendalilkan terhadap putusan PTUN Bandung Nomor 48/G/2009/PTUN Bdg dengan perkara aquo tentang perbuatan melawan hukum adalah salah dan keliru. Karena antara putusan PTUN tersebut dengan obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Nomor 591/235/Kpts/HUK/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi untuk kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI AD Kodam III/Siliwangi yang diperlukan dalam rangka Sertifikat Hak atas tanah seluas \pm 101 Ha di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja dengan obyek sengketa aquo adalah berbeda, dimana putusan PTUN tersebut tidak menghapuskan kepemilikan TNI AD;



- c. Bahwa terhadap pembatalan Surat Keputusan Bupati Nomor 591/235/Kpts/HUK/2009 tanggal 18 Mei 2009 tersebut tidak menghapuskan hak kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw, karena tidak ada isi putusan PTUN Bandung yang menyatakan kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw batal. Hal tersebut berarti kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw masih melekat dan tetap tercatat sebagai aset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw sebagaimana teregistrasi dengan Nomor Reg 30621006 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202. 003.KD;
- d. Bahwa kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw atas obyek sengketa didasarkan pada pembebasan tahun 1960, hal ini dibuktikan dengan adanya peralihan hak jual beli dari pemilik asal kepada TNI AD, yaitu:
- 1) Kwitansi Perhitungan No. 1/240/1444/1962 sebesar Rp. 8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima dan lima puluh sen) tahun 1962, sebagai ANGSURAN KE-I untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku kuasa penjual.
 - 2) Kwitansi Perhitungan No. 01/239/SP3/63 sebesar Rp. 2.220.617,- (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah) tanggal 29 Nopember 1963, sebagai ANGSURAN KE-II untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku kuasa penjual;
- e. Kepemilikan hak TNI AD telah dilakukan melalui proses dan mekanisme sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/SIP/1975 tanggal 15 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 yang pada intinya menyatakan: *"Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum"*, serta telah dijadikan aset Barang Milik Negara yang harus dipertahankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:



1) Pasal 6 ayat (2), dinyatakan : “*Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

- Huruf (f) : “*Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya*”;
- Huruf (k) : “*Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya*”;

2) Pasal 42, dinyatakan:

- Ayat (1) : “*Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya*”;
- Ayat (2) : “*Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum*”;

D. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan *aquo*, dengan ini pihak Tergugat-III mengajukan gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat-III mengajukan gugatan Rekonpensi, sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Tergugat-III Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;
 - b. Para Penggugat Konpensi menjadi Para Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa alasan mengajukan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa tanah dan bangunan yang dijadikan obyek sengketa adalah milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw, dengan data sebagai berikut:
 - 1) Data tehnis :
 - a) Lokasi : Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - b) Luas tanah : ± 101 Ha;
 - c) Status : Asset Kemhan RI. c.q. TNI AD, c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD seluas ± 101



Ha di Kelurahan Cimandala Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Bogor Jawa Barat;

- d) Asal perolehan : Pembebasan TNI AD tahun 1960;
- e) Peruntukan : Perkantoran dan perumahan dinas
Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1
Kostrad, Perhubungan Kostrad,
Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom
Divif 1 Kostrad;

- 2) Bahwa Kodam III/Siliwangi dalam hal ini Zidam III/Slw c.q. Denzibang 2/III Bogor menguasai tanah tersebut secara administrasi dan Kostrad dalam hal ini Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad menguasai secara fisik (sebagai pengguna asset TNI AD);
- 3) Bahwa pada tahun 1960 telah dilaksanakan pembebasan tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 101 Ha yang diperoleh dari Perkebunan Tjiluar, pembebasan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh R.A. Wira Natanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor H/177/INSP.C/1960 tanggal 23 Desember 1960;
- 4) Bahwa penguasaan tanah Perkebunan Tjiluar berdasarkan Akte Hak Erfpacht Nomor 1394/1955 tanggal 3 Agustus 1955, tercatat atas nama N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" *Verponding* Nomor 23;
- 5) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1961 telah dibuat Berita Atjara tentang Penaksiran Harga Tanah untuk Negara, Berdasarkan Bijnlad 11372 dan 12724, STLB 1925 Nomor 434 antara Panitia Penaksiran harga/ganti rugi untuk tanah/ tanah jang diperlukan oleh negara, jang ditundjuk oleh Residen Bogor dengan Surat Keputusannya tanggal 17-4-1958 Nomor 1/PPT.V/58, yang intinya menyarankan bahwa : *"Adanya kata sepakat untuk melepaskan hak erpah dan lain-lainnya atas bagian tanah termaksud beserta tanaman-tanamannya jang ada diatasnya dengan mendapat ganti rugi Rp5.996.875,00 + Rp2.207.500,00 = Rp8.204.375,00 dipotong Rp59.850,00 untuk pesangon buruh/pegawai, hingga bersihnya mendjadi*



Rp8.144.525,00 (delapan djuta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)”;

- 6) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1961 telah dikeluarkan Peta Pengukuran Trace Persil Tjiluar Zeni Bangunan Rem Bogor untuk Proyek Jon Tjaduad, yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan tersebut seluas \pm 101 Ha guna kepentingan Proyek Jon Tjaduad, yang diukur dan digambarkan oleh R.F. Pringgosudirdjo selaku pimpinan B.B.L.P Pantjakarya;
- 7) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1962 telah dibuat Berita Atjara tentang Perundingan pendindjauan kembali besarnja ganti rugi atas tanah perkebunan Tjiluar jang dibutuhkan oleh Jon Tjaduad jang telah ditetapkan ganti-ruginja oleh Panitia jang lama karena kelambatan dari pembajarannja yang menyatakan : *“Ganti-rugi jang telah ditetapkan dahulu sebesar Rp8.144.525,00, kenaikan ganti-rugi sebesar 30 % atau 30 % X Rp8.144525,00 = Rp2.443.357,50 menjadi total = Rp10.587.882,50”*, yang ditandatangani oleh Panitia Tetap Perundingan Pemilikan Tanah dan diketahui oleh Kasibang Rem Bogor a.n. Kapten Czi D.A. Chaeruddin Nomor 219866;
- 8) Bahwa pada tahun 1962 telah dibayarkan angsuran ke-I untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku penjual (*berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan “Tjoei Kian” a.n. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan “Tjoei Kian” a.n. Oei Tjeng Ek*), yang dibuktikan dengan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima dan lima puluh sen);
- 9) Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1963 telah dibayarkan Angsuran ke-II untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku penjual (*berdasarkan*



Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" a.n. Oei Tjeng Ek), yang dibuktikan dengan Kwitansi Perhitungan Nomor 01/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah);

- 10) Bahwa pada tanggal 18 Mei 1981 Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/DJA/1981 yang mempersilahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mengambil langkah dan tindakan guna penyelesaian pemberian hak atas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan asrama Pomad, Batalyon Armed Para, dan Batalyon Perhubungan Darat seluas \pm 101 Ha;
- 11) Bahwa pada tahun 1997 diadakan pengukuran oleh BPN Kabupaten Bogor untuk proses pensertifikatan atas nama TNI AD c.q. Kodam III/Slw, namun proses pensertifikatan terhenti karena Sdr. Herman Rahayaan mengajukan klaim tanah tersebut bukan milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw dan mengaku menggarap tanah bekas perkebunan Tjiluar dengan pemegang hak PT. Sinar Proses sejak tahun 1970 dan tanggal 17 April 2001 Sdr. Herman Rahayaan mengajukan permohonan hak milik atas tanah bekas perkebunan Tjiluar/Gunung Geulis kepada Bupati Bogor;
- 12) Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2001 Dandenzibang 2/III Bogor telah mengirimkan Surat Nomor B/153/XI/2001 kepada Ka Kantor BPN Kabupaten Bogor tentang Permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah a.n. Herman Rahayaan Cs;
- 13) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2003 diadakan rapat di kantor Pemda Kab. Bogor dihadiri oleh semua unsur instansi terkait dan diputuskan tanah yang diklaim oleh Sdr. Herman Rahayaan adalah aset TNI AD;
- 14) Bahwa pada tanggal 16 April 2009 telah diterbitkan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 410/92/II/2009 tentang Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Ditinjau dari Pertimbangan Teknis



Penatagunaan Tanah, yang pada intinya menyatakan:
"Keterangan lebih lanjut mengenai tanah yang dimohon oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. TNI AD Kodam III Siliwangi dapat dilihat pada peta terlampir dan pertimbangan teknis pengaturan dan penataan Pertanahan ini sebagai lampiran yang merupakan bahan pertimbangan dalam pemberian Penetapan Lokasi atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. TNI AD Kodam III Siliwangi maka dari itu berlaku sampai dengan masa berakhirnya Penetapan Lokasi tersebut";

- 15) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Danyonarmed 10/2/1 Kostrad telah mengirim Surat Nomor B/371/III/2009 kepada Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Bogor tentang Permohonan Surat Penetapan Lokasi Tanah TNI AD Jajaran Ciluar Bogor yang pada intinya memohon penetapan lokasi tanah TNI AD Jajaran Ciluar, dan pada tanggal 22 Oktober 2009 Danyonarmed 10/2/1 Kostrad telah mengirim Surat Nomor B/1356/X/2009 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor tentang Permohonan pembuatan Sertifikat Tanah TNI AD jajaran Ciluar Bogor;
- 16) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Bupati Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 591/235/Kpts.Huk/2009 tentang Penetapan lokasi kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III/Slw yang diperlukan dalam rangka sertifikasi hak atas tanah seluas \pm 101 Ha;
- 17) Kemudian TNI AD c.q. Kodam III/Slw telah mengeluarkan surat pemblokiran kepada Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana suratnya:
 - a) Surat Dandenzibang 2/III Bogor Nomor B/153/XI/2001 tanggal 7 November 2001 tentang permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah a.n. Herman Rahayaan Cs.
 - b) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/553/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - c) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/147/II/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 tentang permohonan pemblokiran



- (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
- d) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/48/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain.
- e) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/675/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain.
- f) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/772/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
- g) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/887/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
- h) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/590/XI/2020 tanggal 21 Juni 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
- i) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/699/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
- j) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/793/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain.
- 18) Pada tanggal 19 Mei 2020 Panglima Kostrad mengajukan permohonan pensertifikatan tanah Kodam III/Slw c.q. Kostrad di Ciluar Bogor kepada Pangdam III/Slw berdasarkan Surat Nomor B/1120/V/2020. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 2020 Pangdam III/Slw mengeluarkan perintah kepada Kazidam III/Slw untuk memberikan saran dan tanggapan terkait permohonan Pangkostrad untuk menyelesaikan sertifikat tanah TNI AD di Ciluar Bogor kpd Pangdam III/Slw berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1303/VI/ 2020;
- 19) Pada tanggal 12 Agustus 2020 Pangdam III/Slw memberikan jawaban kepada Panglima Kostrad terkait permasalahan atas



tanah TNI AD di Ciluar Kab. Bogor yang dimohonkan Pangkostrad untuk disertifikatkan berdasarkan Surat Nomor B/1597/VIII/2020.

20) Pada tanggal 21 September 2020 Kazidam III/Slw mengirimkan surat Nomor B/887/IX/2020 tanggal 21 September 2020 kepada Kakan ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tentang Permohonan pengukuran ulang pensertifikatan tanah Kemhan RI c.q. TNI AD Kodam III/Slw;

21) Pada tanggal 29 April 2021 Kepala Desa Cimandala a.n. Aditya Agung Diningrat, S.KOM, Gr., M.Si telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 470/42/IV/2021 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor Jawa Barat seluas \pm 101 Ha, dikuasai TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang diperuntukan untuk Perkantoran dan Perumahan Dinas;

5. Bahwa TNI AD c.q. Kodam III/Slw dapat membuktikan dasar kepemilikannya yaitu Pembelian tahun 1961 dan tahun 1962 secara lunas dan langsung kepada pemiliknya serta tanah tersebut telah dijadikan aset Barang Milik Negara (BMN), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/SIP/1975 tanggal 15 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 yang pada intinya menyatakan: *"Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum"*;

6. Kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw harus dipertahankan sebagai Asset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

a. Pasal 6 ayat (2), dinyatakan : *"Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

- Huruf (f) : *"Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya"*;

- Huruf (k) : *"Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya"*;

b. Pasal 42, dinyatakan:



- Ayat (1) : *"Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya";*
- Ayat (2) : *"Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum";*

7. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan bangunan ± 15.352 m² dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas ± 101 Ha yang terletak di Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor yang tercatat sebagai Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02. 344202.003.KD, yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan perumahan dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad, adalah perbuatan yang tidak beritikad baik dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena akan menghilangkan aset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw.;
8. Bahwa keberadaan Para Tergugat Rekonpensi di atas lahan TNI AD tersebut, tidak dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan Para Tergugat Rekonpensi, dikarenakan sudah dikuasai dan dimiliki oleh TNI AD, sehingga keberadaan Para Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi yang mengklaim memiliki tanah dan bangunan seluas ± 15.352 m² dimana luas tanah tersebut berada dan bagian dari kepemilikan tanah TNI AD seluas ± 101 Ha, yang didasarkan bukan bukti peralihan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan;
10. Bahwa penguasaan dan kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang tercatat sebagai Asset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202. 003.KD seluas ± 101 Ha, yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan perumahan dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad,



Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad, adalah sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Cimandala a.n. Aditya Agung Diningrat, S.KOM, Gr., M.Si Nomor 470/42/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 101 Ha, dikuasai TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang diperuntukan untuk Perkantoran dan Perumahan Dinas;

11. Berdasarkan uraian dan bukti yang dimiliki Penggugat Rekonpensi, dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan TNI AD adalah sah secara hukum, oleh karena itu dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonpensi, telah merugikan Kodam III/Slw selaku instansi pemerintah yang baik dan terhormat, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdara, Penggugat Rekonpensi akan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Para Tergugat Rekonpensi;
12. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer (Mariam Darus Badruzaman, Tahun 1983 halaman : 146-147), yaitu:
 - a. *Harus ada perbuatan;*
 - b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
 - c. *Ada kerugian:*
 - 1) *Melanggar hak subyektif orang lain;*
 - 2) *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;*
 - 3) *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha).*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
 - e. *Ada kesalahan "schuld".*
13. Dari uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim sebagai pemilik atas asset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang tercatat sebagai Asset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.



344202.003.KD seluas + 101 Ha, dan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian;

14. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat adanya gugatan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

a.	Biaya persidangan	: Rp. 50.000.000,-
b.	Biaya Transportasi	: Rp. 5.000.000,-
c.	Biaya rapat-rapat dan koordinasi	: Rp. 50.000.000,-
d.	Biaya administrasi	: Rp. 10.000.000,-
e.	Biaya ATK dan lain-lain	: <u>Rp. 10.000.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 125.000.000,-

Terbilang : (seratus dua puluh lima juta rupiah)

15. Bahwa dengan timbulnya kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi, sudah sepantasnya diajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonpensi yang dibayarkan secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi, kalau dinilai dengan rupiah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil (Rp125.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00) seluruhnya menjadi sebesar Rp5.125.000.000,00 (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

16. Disamping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas, maka untuk pengembalian nama baik dari Penggugat Rekonpensi agar Para Tergugat Rekonpensi meminta maaf melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO dan TRIBUNE JABAR) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut;

17. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat Rekonpensi tidak memiliki dan tidak mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

18. Karena penguasaan TNI AD telah sah dan dilindungi oleh hukum dan aturan yang berlaku didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka BPN Kabupaten Bogor sebagai Tergugat-II Rekonpensi harus menerbitkan kepemilikan hak TNI AD sampai terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI, yang aturan dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



19. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi cukup beralasan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Cibinong terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonpensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian;
20. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat Kompensi harus segera mengosongkan dan meninggalkan keberadaannya di atas tanah obyek sengketa dengan sukarela dan tanpa syarat atau apabila perlu dengan menggunakan aparaturnya;
21. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi harus melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, dan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;
22. Bahwa karena seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi di depan pengadilan adalah sah, maka patut untuk dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan gugatan Rekonpensi dikabulkan seluruhnya.

Setelah disampaikan uraian fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonpensi semula Tergugat-III Kompensi, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi cukup beralasan dan dapat diterima;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat-III Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak dan tidak didukung bukti kepemilikan yang sah, telah menggugat dan mengklaim sebagai pemilik tanah dan bangunan seluas $\pm 15.352 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari asset milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas $\pm 101 \text{ Ha}$, tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat Konpensi tidak memiliki dan tidak mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat Konpensi;
6. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas $\pm 101 \text{ Ha}$, yang tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad, adalah milik TNI AD;
7. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap proses peralihan hak pembebasan TNI AD tahun 1960 yang telah dibayar lunas kepada pemiliknya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas $\pm 101 \text{ Ha}$, tercatat sebagai Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw tercatat dalam IKN Nomor Reg 30621006, Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD, yang diperuntukan sebagai Perkantoran dan Perumahan Dinas Yonarmed 10/1/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad, Perhubungan Kostrad, Denhub Divif 1 Kostrad dan Denpom Divif 1 Kostrad;
8. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terhadap surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Inventaris Kekayaan Negara sebagai Aset Kemhan RI. c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw Nomor Reg 30621006 yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas \pm 101 Ha;
- b. Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD sebagai Aset Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Siliwangi terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas \pm 101 Ha;
- c. Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima dan lima puluh sen) tahun 1962, sebagai ANGSURAN KE-I untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku Kuasa Penjual;
- d. Kwitansi Perhitungan Nomor 01/239/SP3/63 sebesar Rp. 2.220.617,- (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah) tanggal 29 Nopember 1963, sebagai ANGSURAN KE-II untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalang/Bogor, guna Proyek Tjaduad di Bogor, dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku Kuasa Penjual;
- e. Peta Pengukuran Trace Persil Tjluar Zeni Bangunan Rem Bogor untuk Proyek Jon Tjaduad tanggal 21 Oktober 1961, yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan tersebut seluas \pm 101 Ha guna kepentingan Proyek Jon Tjaduad, yang diukur dan digambarkan oleh R.F. Pringgosudirdjo selaku pimpinan B.B.L.P Pantjakarya;
- f. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53/DJA/1981 tanggal 18 Mei 1981 yang mempersilahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mengambil langkah dan tindakan guna penyelesaian pemberian hak atas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan asrama Pomad, Batalyon Armed Para, dan Batalyon Perhubungan Darat seluas \pm 101 Ha;
- g. Surat pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yaitu:

Halaman 139 dari 161 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi.



- 1) Surat Dandenzibang 2/III Bogor Nomor B/153/XI/2001 tanggal 7 November 2001 tentang permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah a.n. Herman Rahayaan Cs;
 - 2) Surat Dandenzibang 2/III Nomor B/153/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 kepada Kakan BPN Kab. Bogor tentang Permohonan pemblokiran sertifikat tanah a.n. Herman Rahayaan Cs;
 - 4) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/553/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 5) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/147/II/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 6) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/48/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 7) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/675/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 8) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/772/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 9) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/887/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 10) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/590/VI/2020 tanggal 21 Juni 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 11) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/699/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
 - 12) Surat Kazidam III/Slw Nomor B/793/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang permohonan pemblokiran (pengamanan) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah TNI AD oleh pihak lain;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar secara langsung dan tunai atas ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi, yang



rinciannya telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi sebesar Rp5.000.000.000,00 + Rp125.000.000,00 = Rp5.125.000.000,00 (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Menyatakan TNI AD c.q. Kodam III/Siw sebagai prioritas utama untuk mengajukan hak kepemilikan kepada BPN Kabupaten Bogor terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 101 Ha sampai terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI;
11. Memerintahkan BPN Kabupaten Bogor untuk memproses dan menerbitkan kepemilikan hak TNI AD sampai terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI AD Kodam III/Siliwangi atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas ± 101 Ha;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Para Tergugat Rekonsensi semula Para Penggugat Kompensi;
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi semula Para Penggugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini;
14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi semula Para Penggugat Kompensi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO dan TRIBUNE JABAR) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut;
15. Memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi semula Para Penggugat Kompensi untuk segera mengosongkan dan meninggalkan keberadaannya di atas tanah obyek sengketa dengan sukarela dan tanpa syarat atau apabila perlu dengan menggunakan aparaturnya Negara;
16. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 4 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat IV (Menteri Pertahanan RI) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya. Adapun materi eksepsi yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)**

Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, karena:

- a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya memperlakukan pengukuran yang dilakukan oleh Kakanwil Pertanahan Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) kali atas tanah yang diklaim milik Para Penggugat di RT 001/RW 008, RT 004/RW 00 2 dan RT 007/RW008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- b. Bahwa proses pengukuran tanah yang diklaim milik Para Penggugat di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/ RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kakanwil Pertanahan Jawa Barat yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- c. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: "Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- d. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";



- e. Berdasarkan Pasal 134 HIR, menyebutkan: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa”;
- f. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat keliru jika gugatan Para Penggugat dialamatkan ke Pengadilan Negeri Cibinong, seharusnya gugatan sengketa tata usaha negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan **menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena:

- a. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan keseluruhan 91 (sembilan puluh satu) bidang tanah yang luasnya masing-masing berbeda-beda;
- b. Para Penggugat seharusnya merinci batas-batas tanah objek sengketa keseluruhan 91 (sembilan puluh satu) bidang tanah yang terletak di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002, dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sehingga objek yang dipersengketakan menjadi jelas. Dengan tidak disebutkannya batas-batas atas tanah objek sengketa, **maka gugatan Para Penggugat dapat dikatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*)**;
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149.K/Sip/1975, menyebutkan “Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 Nomor 1391.K/Sip 1975, menyebutkan “Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
- e. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat merinci batas-batas tanah objek sengketa keseluruhan 91 (sembilan



puluh satu) bidang tanah, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga **sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

3. PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, karena:

- a. Bahwa objek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat yang terletak di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan bagian dari Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas ± 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q. Kodam III/Slw, tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi 30621006 atas nama Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang tanahnya diperoleh dari pembebasan pada tahun 1960 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan;
- b. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002, dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan bagian dari Rumah Dinas/Rumah Negara TNI AD di Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas ± 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q. Kodam III/Slw, tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi: 30621006 atas nama Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang tanahnya diperoleh dari pembebasan pada tahun 1960 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan;
- c. Dengan demikian Para Penggugat dengan objek sengketa yang ditematinya tidak ada hubungan hukum karena objek sengketa bagian dari Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas ± 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q. Kodam III/Slw, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan/seseorang yang tidak



memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. Objek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat yang terletak di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan bagian dari Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas ± 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q. Kodam III/Slw, tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi: 30621006 atas nama Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang tanahnya diperoleh dari pembebasan pada tahun 1960 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan;
- b. Bahwa perlakuan hukum terhadap Barang Milik Negara (BMN) tidak sama dengan perlakuan terhadap barang pada umumnya. Perlakuan terhadap Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) diatur dan ditentukan masing-masing tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengamankan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya;
- c. Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) wajib dilakukan oleh Pengelola Barang Milik Negara dhi. Kementerian Keuangan, Pengguna Barang Milik Negara dhi. Kementerian Pertahanan, Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dhi. Panglima TNI, Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon 1 dhi. Kasad, dan Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah dhi. Pangdam III/Slw, serta Kuasa Pembantu Pengguna Barang Wilayah dhi. Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan Yonkes 1/1 Kostrad yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;



- a. Pelibatan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara, Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara, dan Kasad selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon 1, serta Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan Yonkes 1/1 Kostrad selaku Kuasa Pembantu Pengguna Barang Wilayah sebagai pihak tersendiri dalam gugatan wajib dilakukan karena Panglima TNI, dan Kasad, serta Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan Yonkes 1/1 Kostrad karena masing-masing mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggungjawab tersendiri untuk mengamankan Barang Milik Negara;
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938.K/SIP/1971, menyebutkan “Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan objek sengketa tanah *a quo*, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, guna kejelasan dalam permasalahan”, dan;
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1311.K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang menyatakan: “Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)”;
- d. Karena tidak ditariknya Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Kasad, dan serta Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan Yonkes 1/1 Kostrad sebagai pihak dalam gugatan maka gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat IV (Menteri Pertahanan RI) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali tentang hal-hal yang tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dasar Para Penggugat menguasai objek sengketa di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hanya berdasarkan Surat Keterangan Garap dari RT setempat yang bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah (Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Pdt/2014 tanggal 17 Juni 2014);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 48/G/2009/PTUN.BDG tanggal 4 Maret 2010 jo. Nomor 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 jo. Nomor 48 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 jo. Nomor 48 PK/TUN/2013 tanggal 23



September 2013, bukanlah putusan yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa, putusan tersebut hanya bersifat administrasi;

4. Bahwa peralihan kepemilikan Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw atas tanah di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan bagian dari Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas 101 Ha yang terdaftar dan tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi: 30621006 atas nama Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw adalah sah yang diperoleh dari pembebasan tahun 1960 berdasarkan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dan lima puluh sen) dan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) yang dibayarkan Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku Penjual untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalan/Bogor guna Proyek Tjaduad di Bogor;
5. Bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tidak berdasar, sangat lemah dan telah menyentuh pada pokok perkara, maka tuntutan provisi yang dimohonkan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak, sesuai dengan:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1973, menyatakan: "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juni 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan provisionil, menyatakan: "Persyaratan-persyaratan dalam putusan provisi yang harus dipenuhi, sedangkan dalil dari Para Penggugat tentang tuntutan provisi adalah sangat lemah dan tidak mendasar serta telah masuk pada substansi pokok perkara";



6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tuntutan provisi Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu tuntutan Provisi Para Penggugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat IV (Menteri Pertahanan RI) dalam bagian eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IV (Menteri Pertahanan RI) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali tentang hal-hal yang tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat;
3. Berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyebutkan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Oleh karena itu Para Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;
4. Bahwa Tergugat IV (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil-dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan "Para Penggugat adalah anggota masyarakat selaku Para Penggarap tanah negara bebas eks. PT. Sinar Proses yang terletak di 3 RT yaitu RT.001, RW.008, RT.004, RW.002, dan RT.007, RW.008 di Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat yang seluruhnya sebanyak 91 bidang tanah garapan dikuasai dan digarap secara terus menerus sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan", dengan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat yang terletak di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan bagian Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas ± 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q. Kodam III/Slw, tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi: 30621006 atas nama Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang tanahnya diperoleh dari pembebasan pada tahun 1960 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan;



- b. Bahwa pembebasan tanah di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas dilakukan oleh \pm 101 Ha diperoleh dari Perkebunan Tjiluar yang dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh R.A. Wira Natanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor H/177/INSP.C/1960 tanggal 23 Desember 1960;
- c. Penguasaan tanah Perkebunan Tjiluar berdasarkan Akte Hak Erfacht Nomor 1394/1955 tanggal 3 Agustus 1955 yang tercatat atas nama N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian, dan Perkebunan "Tjoei Kian" Verponding Nomor 23;
- d. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1961 telah dibuat Berita Atjara tentang Penaksiran Harga Tanah untuk Negara berdasarkan Bijnlad 11372 dan 12724, STLB 1925 No. 434 antara panitia Penaksiran harga/ganti rugi untuk tanah-tanah yang diperlukan oleh negara, yang ditunjuk oleh Residen Bogor dengan Surat Keputusannya tanggal 17-4-1958 No. 1/PPT.V/58;
- e. Pada tanggal 21 Oktober 1961 telah dikeluarkan Peta Pengukuran Trace Persil Tjiluar Zeni Bangunan Rem Bogor, akan digunakan untuk Proyek Jon Tjaduad tanah seluas 101 Ha yang diukur dan digambarkan oleh R.F. Pringgosudirdjo selaku Pimpinan B.B.L.P. Pantjakarya;
- f. Pada tanggal 31 Oktober 1962 telah dibuat Berita Atjara tentang Perundingan penindjauan kembali besarnya ganti rugi atas tanah Perkebunan Tjiluar yang dibutuhkan oleh Jon Tjaduad yang telah ditetapkan ganti-ruginya oleh Panitia yang lama karena kelambatan dari pembayarannya yang ditanda tangani oleh Panitia Tetap Perundingan Pemilikan Tanah dan diketahui oleh Kasibang Rem Bogor an. Kapten Czi D.A. Chaeruddin Nomor 219866;
- g. Telah dilakukan dua kali pembayaran yakni angsuran pertama pada tahun 1962 dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku Penjual untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/Kawedanan Kedunghalan/Bogor guna Proyek Tjaduad di Bogor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" an. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" an. Oei Tjeng Ek dan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga



ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dan lima puluh sen); dan angsuran kedua pada tanggal 29 Nopember 1963 dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku Penjual untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiluar Ketjamatan/ Kawedanan Kedunghalan/Bogor guna Proyek Tjaduad di Bogor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 1961 dari Dewan Komisaris N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" an. The Ek Siang dan Siem Ek Tjauw kepada Dirut N.V. Perseroan Perdagangan, Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" an. Oei Tjeng Ek dan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

- h. Bahwa peralihan hak atas tanah di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas dilakukan oleh ± 101 Ha yang dilakukan TNI AD c.q. Kodam III/Slw yang telah tepat dan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata umum Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan karena TNI AD c.q. Kodam III/Slw telah melakukan pembayaran secara lunas;
 - i. Bahwa narasi gugatan yang disusun oleh Para Penggugat yang menyatakan sebagai anggota masyarakat selaku Para Penggarap tanah negara bebas semata-mata adalah untuk membentuk opini supaya Majelis Hakim yakin dan percaya dengan dalil-dalil Para Penggugat yang menyesatkan tersebut;
 - j. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Para Penggugat tidak berdasar oleh karenanya dalil Para Penggugat harus ditolak;
5. Bahwa Tergugat IV (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil-dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan "Tindakan yang dilakukan Tergugat III (Pangdam III/Slw) dan Tergugat IV (Menteri Pertahanan) dengan melakukan permohonan pengukuran kepada Tergugat I (Kakanwil Pertanahan Jawa Barat) pada tanggal 1 Oktober 2020 atas tanah di 3 RT yaitu RT 001, RW 008, RT 004, RW 002, dan RT 007, RW 008 di Desa



Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 101,7815 Ha merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak tunduk pada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap”, dengan tanggapan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat yang terletak di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002 dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan bagian dari Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas ± 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q. Kodam III/Slw, tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi 30621006 atas nama Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang tanahnya diperoleh dari pembebasan pada tahun 1960 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan;
- b. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan:
Pasal 42 ayat (2) “Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum”.
Pasal 43 ayat (1) “Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”.
Pasal 43 ayat (1) “Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus di Sertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”
- c. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, Pengelola Barang Milik Negara, Pengguna Barang Milik Negara, dan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara wajib mengamankan Barang Milik Negara dalam penguasaannya secara fisik, administrasi dan hukum, dan Barang Milik Negara yang berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah RI yang bersangkutan;
- d. Permohonan pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw kepada Kakanwil Pertanahan Jawa Barat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama



Pemerintah RI *c.q.* Kemhan RI bukan merupakan perbuatan melawan hukum, ini adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

- e. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/G/2009/PTUN.BDG tanggal 4 Maret 2010 jo. Nomor: 139/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 jo. Nomor: 48 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 jo. Nomor 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 telah dilaksanakan eksekusi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549/Kpts/PerUU/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI *c.q.* TNI AD *c.q.* Kodam III/Siliwangi yang diperlukan dalam rangka sertifikasi hak atas tanah seluas 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja. Putusan tata usaha negara tersebut bukanlah putusan yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa, putusan tersebut hanya bersifat administrasi dan telah dicabut, tidak berdasar jika Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa berdasarkan putusan tersebut;
- f. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 dan 1366 KUHPer (Mariam Darus Badruzaman Tahun 1983 hal. 146-147), yaitu:
- 1) Harus ada perbuatan;
 - 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - 3) Ada kerugian:
 - a) Melanggar hak subyektif orang lain;
 - b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
 - c) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha).
 - 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - 5) Ada kesalahan "*schuld*";
- g. Atas uraian unsur perbuatan melawan hukum tersebut, tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, bahkan sebaliknya justru Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap mengklaim sebagai pemilik objek sengketa Barang Milik Negara dan bahkan ingin memiliki dengan mengajukan gugatan di pengadilan baik secara tata usaha negara maupun perdata, hal ini akan Tergugat IV uraikan dalam



Rekonvensi dalam gugatan ini. Maka mengenai tuntutan ganti rugi materil maupun immateril yang diajukan Para Penggugat harusnya ditolak;

- h. Berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Penggugt tidak berdasar, maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan *a quo*, dengan ini pihak Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.
 - b. Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa alasan mengajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Objek sengketa yang diklaim milik Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di RT.001/RW.008, RT.004/RW.002, dan RT.007/RW.008 Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat merupakan bagian dari Rumah Dinas/Rumah Negara TNI AD di Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas \pm 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q.Kodam III/Slw, tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi: 30621006 atas nama Kemhan c.q.TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang tanahnya diperoleh dari pembebasan pada tahun 1960 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan;
 - b. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi sampai saat ini tanpa dasar yang kuat tetap mengklaim sebagai pemilik objek sengketa. Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena tidak dapat memanfaatkan secara optimal objek sengketa tersebut, hal ini tentu saja menghambat tugas TNI AD di bidang pertahanan;
 - c. Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas \pm 101 Ha, dengan kronologis perolehannya sebagai berikut:



- 1) Bahwa pada tahun 1960 telah dilaksanakan pembebasan tanah yang terletak di Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat seluas \pm 101 Ha yang diperoleh dari Perkebunan Tjiluar, pembebasan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh R.A. Wira Natanegara berdarakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor: H/177/INSP C/1960 tanggal 23 Desember 1960;
- 2) Penguasaan tanah Perkebunan Tjiluar berdasarkan Akte Hak Erfpacht Nomor: 1394/1995 tanggal 3 Agustus 1955, tercatat atas nama N.V. Perseroan Perdagangan Perindustrian dan Perkebunan "Tjoei Kian" Verponding Nomor 23;
- 3) Pada tahun 1962 dan 1963 telah dibayarkan sebagian dari uang ganti rugi pembebasan atas tanah tersebut kepada Oei Tjeng Ek selaku penjual berdasarkan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50. (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima, lima puluh sen) dan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah) yang dibayarkan Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku Penjual untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/ tanaman di Desa Tjiluar Kecamatan/Kawedanan Kedunghalan/Bogor guna Proyek Tjaduad di Bogor;
- 4) Pada tanggal 18 Mei 1981 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/DJA/1981 yang mempersilahkan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mengambil langkah dan tindakan guna penyelesaian pemberian hak atas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Asrama Pomad, Batalyon Armed Para, dan Batalyon Perhubungan Darat seluas \pm 101 Ha;
- 5) Pada tahun 1997 diadakan pengukuran oleh BPN Kabupaten Bogor untuk proses pensertifikatan atas nama TNI AD c.q. Kodam III/Slw, namun proses pensertifikatan terhenti karena Sdr. Herman Rahayaan mengajukan klaim tanah tersebut bukan milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw dan mengaku menggarap tanah bekas Perkebunan Tjiluar/Gunung Geulis kepada Bupati Bogor;



- 6) Pada tanggal 17 April 2001 Sdr. Herman Rahayaan mengajukan permohonan hak milik atas tanah bekas perkebunan Tjiluar/Gunung Geulis kepada Bupati Bogor;
- 7) Pada tanggal 6 Maret 2003 diadakan rapat di kantor Pemda Kab. Bogor dihadiri oleh semua unsur instansi terkait dan diputuskan tanah yang diklaim oleh Sdr. Herman Rahayaan adalah aset TNI AD;
- 8) Pada tanggal 11 sampai dengan 25 Maret 2009 telah dilaksanakan pengukuran ulang tanah oleh BPN Kab. Bogor dengan hasil pengukuran tanah adalah seluas $\pm 973.495 \text{ m}^2$ di dalamnya termasuk tanah yang diklaim oleh Sdr. Herman Rahayaan seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, Mayjen TNI (Purn) Syamsul Djalal seluas $\pm 55.000 \text{ m}^2$ dan 7 (tujuh) orang lainnya seluas $\pm 2.130 \text{ m}^2$ serta digunakan sebagai fasilitas umum jalan seluas $\pm 28.050 \text{ m}^2$, sehingga sisa tanah seluas $\pm 873.315 \text{ m}^2$;
- 9) Pada tanggal 18 Mei 2009, Bupati Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Siliwangi yang diperlukan dalam rangka sertifikasi hak atas tanah seluas 101 Ha di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja;
- 10) Pada tanggal 18 Mei 2009 Sdr. Herman Rahayaan mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor 48/G/2009/PTUN.BDG tanggal 4 Maret 2010 jo. Nomor 139/B/2010/ PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 jo. Nomor: 48 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011 jo. Nomor 48 PK/TUN/2013 tanggal 23 September 2013 telah dilaksanakan eksekusi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/549/Kpts/PerUU/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/235/Kpts/Huk/2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Departemen Pertahanan RI c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Siliwangi yang diperlukan dalam rangka sertifikasi hak atas tanah seluas 101 Ha di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;
- 11) Pada tanggal 1 Oktober 2020 Pangdam III/Slw c.q. Menteri Pertahanan mengajukan permohonan pengukuran atas tanah di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa



Barat seluas ± 101 Ha untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kemhan RI kepada Kakanwil Pertanahan Jawa Barat dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

- 12) Terhadap tindakan permohonan pengukuran atas tanah tersebut, Mayjen (Purn) H. Syamsu Djalal, S.H., M.H., dkk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2022/PN.Cbi, kepada Kakanwil Pertanahan Jawa Barat sebagai Tergugat I; Kakanwil Pertanahan Kab. Bogor sebagai Tergugat II; Pangdam III/Siliwangi sebagai Tergugat III; Menteri Pertahanan RI sebagai Tergugat IV; dan Kades Cimandala sebagai Tergugat V;
- d. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan:
- Ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
- barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Ayat (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan "Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum";
- f. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan "Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus di Sertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan";



- g. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6), Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 huruf b Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa untuk dapat menghuni rumah Negara harus memiliki Surat Izin Penghunian dan berakhirnya menempati rumah Negara apabila diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia harus meninggalkan rumah Negara;
- h. Berdasarkan diuraikan tersebut di atas, perolehan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi (Menteri Pertahanan RI) atas tanah objek sengketa di Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat seluas \pm 101 Ha adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- i. Tidak satupun dokumen kepemilikan hak Para Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa sah menurut hukum. Penggugat Rekonvensi (Menteri Pertahanan RI) *mensomer* Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dasar alas hak kepemilikan Para Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa. Berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 238 RGB, menyatakan "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", maka Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil kepemilikannya;
- j. Bahwa tindakan Pangdam III/Slw *c.q.* Menteri Pertahanan tanggal 1 Oktober 2020 dengan mengajukan permohonan pengukuran atas tanah di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas \pm 101 Ha untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI *c.q.* Kemhan RI kepada Kakanwil Pertanahan Jawa Barat dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- k. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi dan Para Pihak lainnya mengklaim objek sengketa Barang Milik Negara milik TNI AD *c.q.* Kodam III/Slw sebagai miliknya dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong;
- l. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dan Para Pihak lainnya sampai saat ini tanpa hak tetap menempati objek sengketa di Komplek TNI AD yang



ditempatinya meskipun sudah diperingatkan secara baik-baik, bahkan Para Penggugat ingin memiliki objek sengketa, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- m. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa sesuai peruntukannya yaitu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD di bidang pertahanan. Sehingga dengan dikuasainya objek sengketa telah menghambat tugas dan fungsi TNI AD di bidang pertahanan, ini merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial terhadap Para Tergugat Rekonvensi;
- n. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
- 1) Melanggar hak Subyektif orang lain (Penggugat Rekonvensi) dan bertentangan dengan rasa keadilan;
Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang secara nyata mengakui tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagai milik Para Tergugat Rekonvensi dan menguasai obyek sengketa sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut sesuai peruntukannya, hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat Rekonvensi;
 - 2) Bertentangan dengan kepatutan serta sikap kehati-hatian;
Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan klaim sebagai pemilik objek sengketa dengan terus menerus mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan tanpa dasar alasan yang sah menurut hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian.
- o. Maka Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi. Bahwa akibat tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut,



Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan immateriil karena tidak dapat memanfaatkan secara maksimal objek sengketa;

p. Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materil, sebagai berikut:

1) Uang sewa rumah di Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) x 86 (delapan puluh tujuh) rumah dengan total Rp. 11.180.000.000,- (sebelas miliar seratus delapan puluh juta rupiah);

2) Diajukannya gugatan kepada Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

a) Biaya persidangan	: Rp. 20.000.000,-
b) Biaya transportasi	: Rp. 50.000.000,-
c) Biaya rapat dan koordinasi	: Rp. 15.000.000,-
d) Biaya Administrasi, ATK dll	: Rp. 15.000.000,-
Jumlah	: Rp. 100.000.000,-

(+)

Terbilang

(seratus juta

rupiah)

Jadi total kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi dijumlahkan keseluruhannya Rp11.180.000, (sebelas miliar seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp11.280.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

q. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi kalau dinilai dengan rupiah sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), sehingga kerugian baik materil dan immateriil seluruhnya sebesar Rp12.080.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh juta rupiah);

r. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Malang terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)



atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian;

- s. Bahwa Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, mohon terlebih dahulu untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak di RT 001/RW 008, RT 004/RW 002, dan RT 007/RW 008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat merupakan bagian dari Komplek Perumahan dan Perkantoran Yonarmed 10/2/1 Kostrad, Yonkes 1/1 Kostrad seluas ± 101 Ha adalah Barang Milik Negara (BMN) TNI AD c.q. Kodam III/Slw, tercatat dalam Buku Inventaris BMN Nomor Registrasi: 30621006 atas nama Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang tanahnya diperoleh dari pembebasan pada tahun 1960 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan;
4. Menyatakan sah peralihan hak kepemilikan TNI AD c.q. Kodam III/Slw berdasarkan Kwitansi Perhitungan Nomor 1/240/1444/1962 sebesar Rp8.367.265,50 (delapan djuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dan lima puluh sen) dan Kwitansi Perhitungan



Nomor 1/239/SP3/63 sebesar Rp2.220.617,00 (dua djuta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tudjuh belas rupiah) yang dibayarkan dari Pekasmil Kodam VI c.q. TNI AD kepada Oei Tjeng Ek selaku Penjual untuk pembayaran penggantian tanah Erfpacht/tanaman di Desa Tjiliar Kecamatan/Kawedanan Kedunghalan/Bogor guna Proyek Tjaduad di Bogor;

5. Menyatakan permohonan pengukuran tanah objek sengketa di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat seluas \pm 101 Ha yang dilakukan Kemhan c.q. TNI AD c.q. Kodam III/Slw kepada Kakanwil Pertanahan Jawa Barat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kemhan RI adalah sah menurut hukum dan merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kemhan RI atas tanah di Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat seluas \pm 101 Ha;
7. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan objek sengketa di RT.001/RW.008, RT.004/RW.002, dan RT.007/RW.008 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun juga, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.210.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil sebesar Rp11.280.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. kerugian immateriil sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - c. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati ada *verzet*, banding atau kasasi;
 - d. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 11 Mei 2022 kemudian atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 4 masing-masing telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 menyangkut kompetensi absolut tersebut serta mengingat ketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 136 HIR, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 tersebut dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan untuk menyatakan apakah dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan, dipandang seluruhnya telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 dalam perkara ini;



Bahwa Tergugat 1 dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian Tergugat 2 dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat merasa dirugikan terkait pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Bahwa Tergugat 4 dalam eksepsinya juga memberikan tangkisan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan 3 (tiga) kali tindakan pengukuran yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya yang terletak di RT 001, RW 008, RT 004, RW 002 dan RT 007 dan RW 008, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengukuran tanah tersebut merupakan tugas dan kewenangan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, sehingga jika terdapat sengketa atas pelaksanaan tugas Tergugat 4 tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), "Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat 1 karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Cibinong adalah gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yaitu tindakan Tergugat 1 yang atas permohonan



Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah beberapa kali melakukan pengukuran atas tanah di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, seluas 101 Ha, termasuk telah 3 (tiga) kali melakukan pengukuran atas objek perkara yaitu tanah Garapan Para Penggugat berupa tanah negara bebas eks. PT Sinar Proses;

Menimbang, bahwa jika mencermati posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan 3 (tiga) kali pengukuran atas tanah garapan Para Penggugat dan dikuasai oleh Para Penggugat berupa tanah negara bebas eks. PT Sinar Proses, yaitu pertama pada tanggal 2 sampai dengan 6 November 2020, kedua tanggal 19 Januari 2021 dan pengukuran ketiga pada tanggal 23 November 2021. Kemudian untuk Tergugat 2, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 2 telah ditugaskan oleh Tergugat 1 untuk melakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4, namun Tergugat 2 tidak pernah melakukannya sehingga perbuatan Tergugat 2 tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 melakukan perbuatan melanggar hukum sebab telah mengajukan Surat Permohonan Pengukuran tanggal 19 Oktober 2020 kepada Tergugat 1 atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat 1 adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Tergugat 2 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Tergugat 3 Panglima Komando Daerah Militer III / Siliwangi (Pangdam III / Siliwangi), Tergugat 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Tergugat 5 Kepala Desa Cimandala;

Bahwa meskipun dalam gugatannya, Para Penggugat menggugat kepala instansi dan atau panglima (Tergugat 3) dan menteri (Tergugat 4) tetapi antara kepala instansi dengan instansinya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebab dalam posita gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum dalam kedudukannya sebagai pemimpin instansi, komando daerah militer atau kementerian pertahanan dan sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah badan dan/atau pejabat pemerintah pelaksana fungsi



pemerintahan sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*". Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 2 menyatakan *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 menyatakan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 berbunyi "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*", maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara, sehingga eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 mengenai tidak berwenangnya secara absolut Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan Para Penggugat *in casu* perkara gugatan Nomor 297/Pdt.G/ 2022/PN Cbi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai tidak berwenangnya secara absolut Pengadilan Negeri Cibinong yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 4 dikabulkan, maka Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 133 HIR, Pasal 136 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 4;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.961.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 5 September 2022, tanggal 21 Desember 2022 dan tanggal 27 April 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Chandrasah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat 3 dan Kuasa Tergugat 4, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 5.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 166 dari 161 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Chandrasah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp3.360.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp60.000,00;
5. Biaya Kirim Wesel	:	Rp224.000,00;
6. Biaya Kirim Pos	:	Rp92.000,00;
7. Biaya Transport ke Kantor Pos	:	Rp100.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.961.000,00;</u>

(tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)